

SKRIPSI

DAMPAK ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH SELATAN



Disusun Oleh:

**DESI RISKI RAMAZA
NIM. 180604018**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Desi Riska Ramaza
NIM : 180604018
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini,
saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan isi saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Yang Menyatakan,

Desi Riska Ramaza
METERAI
TEMPEL
C023DAJX242550305

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi

Dengan Judul:

**Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh
Selatan**

Disusun Oleh:

Desi Riska Ramaza
NIM. 180604018

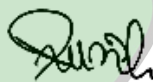
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada program studi Ilmu
Ekonomi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

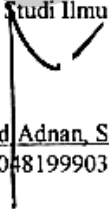
Pembimbing I

Pembimbing II


Abrar Amri, S.E., S. Pd. I., M. Si
NIDN. 0122078601


Jalilah, S. HI., M. Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si.
NIP. 19720481999031005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan

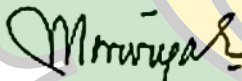
Desi Riska Ramaza
NIM: 180604018

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-I) dalam Bidang Ilmu
Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: 20 Juli 2022 M
Dzulhijah 1443 H

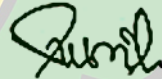
Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



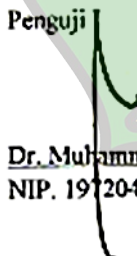
Marwiyati, SE., MM
NIP. 197404172005012002

Sekretaris



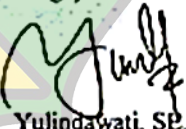
Jalilah, S. HI., M. Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I



Dr. Muhammad Adnan, SE., M. Si
NIP. 197204281999031005

Penguji II



Yulindawati, SE., MM
NIP. 197907132014112002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad M. Ag
NIP. 19640141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Desi Riska Ramaza
NIM : 180604018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi
E-mail : 180604081@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi (tulis jenis ilmiah) yang berjudul:

Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendisminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya,

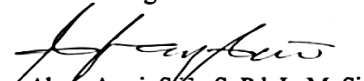
Dibuat di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 20 Juni 2022

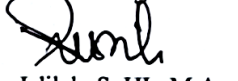
Penulis


Desi Riska Ramaza

Pembimbing I


Abrar Amri, S.E., S. Pd. I., M. Si
NIDN. 0122078601

Pembimbing II


Jalilah, S. HI., M. Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat serta karunia_Nya. Shalawat beserta salam penulis panjatkan dan limpahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, dan para sahabatnya yang telah memberikan pencerahan bagi kita sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat dalam ilmu pengetahuan.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan”**. skripsi ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan penguji I sidang munaqasyah skripsi. Marwiyati, S.E., MM selaku sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi dan ketua sidang yang telah bersedia untuk dapat menggantikan pembimbing I.
3. Muhammad Arifin, Ph.D dan Rachmi Meutia, M.Sc selaku Ketua Laboratorium dan Sekretaris prodi ilmu ekonomi.
4. Abrar Amri, SE., S. Pd.I., M.Si sebagai Pembimbing I dan Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Yulindawati, SE., MM selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan masukan.
6. Cut Elfida, MA selaku dosen Penasehat Akademik dan seluruh dosen dan civitas prodi ilmu ekonomi.
8. Kedua orang tua tercinta ayahanda Marah Ali dan Ibunda Nurhalimah serta adik-adik tercinta Munawarah, Zulhilmi dan Maulidia, dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tidak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.

9. Harmayani selaku pembimbing ketiga yang sudah memberikan arahan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Cut Melly Trisnawati selaku saudara dan teman beradu nasib di kos yang selalu membantu dalam memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

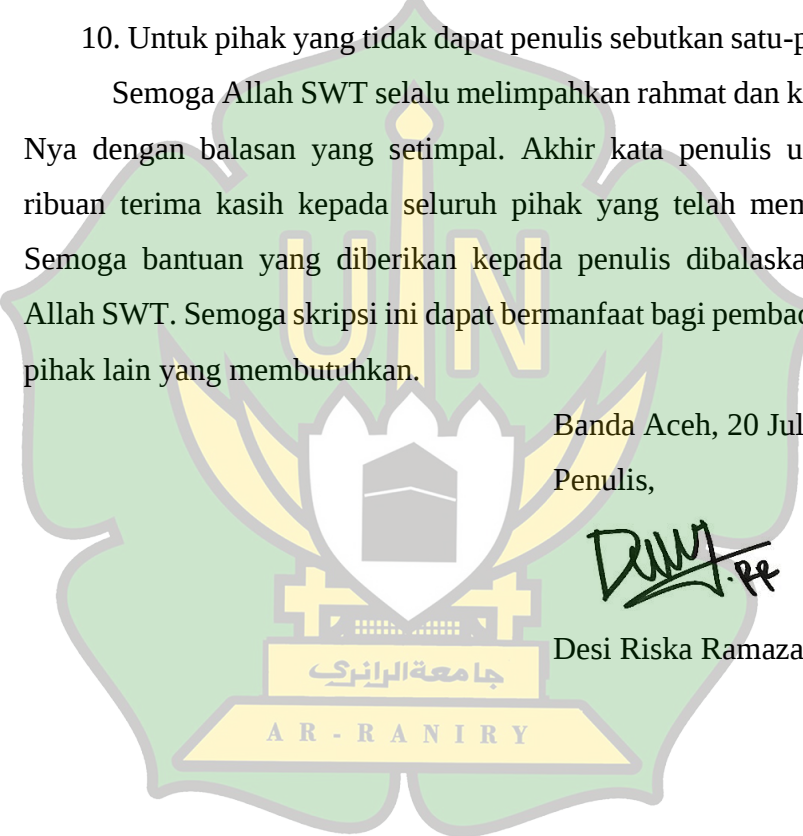
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang setimpal. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta pihak lain yang membutuhkan.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,



Desi Riska Ramaza



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau vokal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya berupa berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Contoh:

كَيْفَ: *kaifa*
هَوْلٌ: *haula*

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

3. **Maddah**

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Lambang
◌ِي/اَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Í
◌ِي	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ: *qāla*

رَمَى: *ramā*

قِيلَ: *qīla*

يَقُولُ: *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua,

a. Ta *marbutah* hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *kasrah*, dan *dammah* (ة) transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syahudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Desi Riska Ramaza
NIM : 180604018
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
Judul : Dampak Alokasi Dana Desa terhadap
Pemberdayaan dan peningkatan Kesejahteraan
Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan
Pembimbing 1 : Abrar Amri, S.E., S. Pd. I., M. Si
Pembimbing 2 : Jalilah, S. HI., M.Ag

Penggunaan Alokasi Dana Desa diprioritaskan dalam pembiayaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan hidup masyarakat, serta penanggulangan dan kualitas dalam rencana kerja pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan dalam hal pemberdayaan masyarakat belum maksimal karena belum menyesuaikan potensi serta kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaannya. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan Desa Peulokan sudah sangat baik, itu dapat ketahui melalui pengukuran indikator keadilan ekonomi, demokrasi dan sosial. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa belum sepenuhnya berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa berdampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Terkait hal tersebut maka haruslah terdapat peran Pemerintah Pusat dan pihak terkait agar dapat membimbing serta mengarahkan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penggunaan ADD yang benar sesuai UU Desa dan terus berupaya agar ADD dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

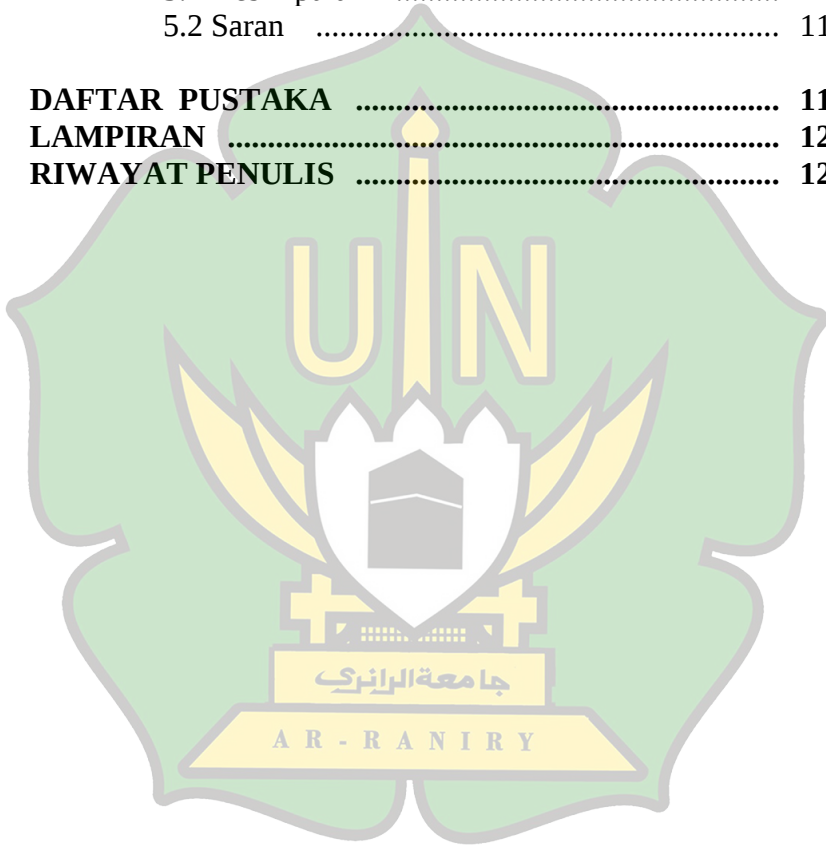
Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGATAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	11
 BAB II LANDASAN TEORI	 13
2.1 Alokasi Dana Desa I. R. Y.	13
2.1.1 Sumber Alokasi Dana Desa	15
2.1.2 Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa	17
2.1.3 Pengelolaan dan Penggunaan ADD	22
2.1.4 Implementasi Alokasi Dana Desa	29
2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	31
2.2.1 Manfaat dan Tujuan Pemberdayaan ...	35
2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan	37
2.2.3 Konsep Pemberdayaan	39
2.2.4 Indikator Pemberdayaan	43
2.3. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	47

2.3.1 Tujuan Kesejahteraan	51
2.3.2 Indikator Kesejahteraan	52
2.3.3 Langkah-Langkah dalam Mencapai Kesejahteraan	53
2.3.4 Upaya Kesejahteraan Masyarakat	55
2.4 Penelitian Terkait	56
2.5 Kerangka Berfikir	61
BAB III METODE PENELITIAN	64
3.1 Rancangan Penelitian	64
3.2 Objek Penelitian	64
3.2.1 Lokasi Penelitian	65
3.2.2 Subjek Penelitian	65
3.3 Sumber Data	66
3.4 Teknik Pengumpulan Data	66
3.5 Teknik Analisis Data	79
3.5.1 Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	70
3.5.2 Penyajian Data (<i>Data Display</i>)	70
3.5.3 Kesimpulan Verifikasi (<i>Verification/Conclusion Drawing</i>)	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Hasil Penelitian	72
4.1.1 Gambara Umum Desa Peulokan	72
4.1.2 Letak Geografis	73
4.1.3 Visi dan Misi Desa Peulokan	74
4.1.4 Program Kerja Desa Peulokan	76
4.1.5 Struktur Pemerintahan Desa Peulokan	78
4.2 Karakteristik Informan	78
4.2.1 Infoman Menurut Jenis Kelamin	79
4.2.2 Informan Menurut Kelompok Usia ..	80
4.2.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan	81
4.2.4 Informan Menurut Jenis Pekerjaan ..	81
4.3 Alokasi Dana Desa Peulokan	82
4.4 Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat	

Desa Peulokan	88
4.5 Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Peulokan	99
BAB V PENUTUP	113
5.1 Kesimpulan	113
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	121
RIWAYAT PENULIS	128



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan	7
Tabel 2.4 Penelitian Terkait	56
Tabel 3.4. Informan Wawancara	67
Tabel 4.2.1 Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	79
Tabel 4.2.2 Informan Berdasarkan Kelompok Usia	80
Tabel 4.2.3 Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	81
Tabel 4.2.4 Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan	82
Tabel 4.3 Jumlah Alokasi Dana Desa Peulokan	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka Berfikir	62
Gambar 4.1.5 Struktur Organisasi Desa Peulokan	78



DAFTAR SINGKATAN



ADD	= Alokasi Dana Desa
APBD	= Anggaran Pembangunan Belanja Daerah
APBDes	= Anggaran Pembangunan Belanja Desa
APBN	= Anggaran Pembangunan Belanja Negara
BPD	= Badan Pengawas Daeah
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DAU	= Dana Alokasi Umum
DBH	= Dana Bagi Hasil
DD	= Dana Desa
IMTAQ	= Ilmu Pengetahuan Teknologi Iman dan Takwa
IPTEK	= Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Musrenbangdes	= Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
Perbup	= Peraturan Bupati
Permendagri	= Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perdes	= Peraturan Desa
PNPM	= Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
POD	= Pos Obat Desa
RAP	= Rancangan Anggaran Biaya
RAPBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RKPD	= Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
RPJM	= Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SDM	= Sumber Daya Manusia
UKBM	= Upaya Kesehatan Berupaya Masyarakat
UU	= Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara dengan Pemerintah	
Desa Peulokan	121
Lampiran 2 Pedoman Wawancara dengan masyarakat	
Desa Peulokan	122
Lampiran 3 Dokumentasi	123



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Desa Tahun 2014 membawa misi utama bahwasanya negara berhak melindungi serta memberdayakan desa supaya menjadi kuat dan maju serta mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan kesejahteraan. Tujuan utama dari UU Desa ialah mensejahterakan masyarakat desa juga sekaligus memberdayakan masyarakat desa dengan cara memberi bimbingan serta pelatihan dasar dengan melalui pendamping desa. Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya agar dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh tiap individu, kelompok, serta masyarakat yang memiliki kemampuan agar dapat melakukan pilihannya serta dapat mengontrol lingkungan keadaannya agar dapat memenuhi segala keinginannya dan termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berhubungan dengan pekerjaan serta aktivitas sosial dalam masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan bentuk upaya pengembangan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap, keterampilan, kemampuan, perilaku, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui segala penetapan kebijakan bentuk program kegiatan dan pendampingan yang berdasarkan esensi masalah serta prioritas

kebutuhan masyarakat dalam desa. Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan, karena pada kenyataannya pemberdayaan ialah suatu bentuk usaha yang berkesinambungan agar menempatkan masyarakat membentuk masyarakat yang lebih proaktif dalam menentukan arah serta kemajuan dalam komunitas.

Tugas utama dari pemerintah daerah ialah memberdayakan seluruh pelaku ekonomi rakyat serta menjadikannya sebagai suatu daerah *incorporated*, yang artinya bahwa segala bentuk peran dari pemerintah pusat haruslah diteruskan oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah menggantikan peran pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya iklim usaha yang makin kondusif di daerah. Keberhasilan dari pembangunan daerah juga ditentukan oleh berdasarkan seberapa besar dari pihak pemerintah menaruh perhatian terhadap bidang pemberdayaan masyarakat desa setempat, dan disebabkan karena regulasi tentang peletakan dasar-dasar bagaimana pemerintah dalam desa memanfaatkan semua sumber dari penerimaan desa agar terciptanya bentuk pelayanan prima serta pembangunan ditingkat desa.

Sebagaimana amanat Permendes No. 5 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga terdapat pemenuhan kebutuhan bentuk sarana dan prasarana agar masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik tentunya. Selanjutnya pemberdayaan juga berupa ide serta gagasan yang artinya bentuk kemampuan untuk

mengepresikan dan menyokong bentuk gagasan pada suatu forum atau musyawarah secara bebas dan terbuka tanpa adanya bentuk tekanan. Misalnya, seperti membuat suatu ide ataupun gagasan tentang adanya BUMDes dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa yang tujuannya agar memajukan perekonomian dalam desa. Dalam hal memajukan perekonomian dalam desa juga tidak terlepas dengan pemanfaatan melalui indikator potensi dalam desa. Bentuk pemberdayaan masyarakat itu akan jelas terlihat apabila aktivitas ekonomi berjalan dengan baik dan lancar, maka bentuk aktivitas ekonomi inilah yang kedepannya akan memberi masukan terhadap pemberdayaan masyarakat dalam desa untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan ialah suatu hal yang diinginkan dan dicapai oleh semua orang, pemerintah baik dari daerah maupun pusat tentulah memiliki bentuk tujuan agar mensejahterakan masyarakat seperti halnya yang tercantum dalam UUD 1945. Tingkat kondisi kesejahteraan juga tidak terlepas dari keberhasilan pada pembangunan yang dilaksanakan dalam desa, dari pembangunan tersebut memiliki tujuan agar meningkatkan kesejahteraan. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU Desa Tahun 2014 dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan dengan melalui penyediaan segala bentuk kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi yang ada dalam desa serta memanfaatkan Sumber Daya Alam serta lingkungan dengan

berkelanjutan. Selain itu juga program pembangunan dalam desa menjadi prioritas, sebagaimana dalam Pasal 78 disebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kualitas hidup manusia dalam penanggulangan kemiskinan yang berdasarkan pemenuhan kebutuhan dasar serta pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan sarana dan prasarana dalam desa dan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Yang utama dalam pembangunan desa ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara pengentasan kemiskinan serta meningkatkan mutu hidup masyarakat desa seperti melalui pendekatan keadilan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan masyarakat desa; keadilan demokrasi yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat desa dalam urusan pemerintahan desa; keadilan sosial seperti terdapat adanya perhatian dari pemerintah desa akan kesehatan masyarakat desa.

Pemerintah desa atau disebut dengan nama lain kepala desa yang juga dibantu oleh perangkat desa memiliki kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hak dan wewenang yang dimiliki desa untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa (Muslihah, Hilda dan Sriniyati, 2019).

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa "Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu itu baik berupa uang (anggaran) maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sebagaimana hal yang telah tercantum pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pihak pemerintah melalui dengan anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh sebelumnya di atas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa. Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa. Pengalokasian dana terhadap desa yang dialokasikan dari Kabupaten/Kota itu berdasarkan jumlah dari desa dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan dan luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis. Alokasi Dana Desa dipakai tujuannya untuk mendanai bentuk keseluruhan kewenangan pada desa bersama dengan prioritas untuk mendukung akan program pemberdayaan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran Alokasi Dana Desa ialah merupakan dorongan terhadap kemandirian masyarakat desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pada daerah, Alokasi Dana Desa yang bersumber dari dana perimbangan didapat dari kabupaten pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). Alokasi Dana Desa menjadi dana yang yang

terkonsolidasi untuk pembangunan serta pemberdayaan pedesaan, yang artinya dana dari program pusat serta daerah dapat diintegrasikan dalam DD dan ADD tujuannya agar dana lebih besar. Alokasi Dana Desa dipakai untuk dapat menganggarkan pada sebagian bentuk program pemerintah dalam desa tujuannya untuk menuntaskan persoalan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelembagaan dalam desa. Alokasi Dana Desa disalurkan tujuannya agar meningkatkan efektif serta efisien dalam penyelesaian permasalahan desa dalam masyarakat.

Salah satu desa di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Labuhanhaji Barat, Desa Peulokan, termasuk salah satu yang mendapatkan Alokasi Dana Desa, tujuan utama dari pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan adalah untuk pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan agar lebih mandiri dari sebelumnya sehingga masyarakat dari tingkat individu, kelompok, kelembagaan maupun komunitas memiliki kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya. Dari bentuk keadaan tersebut berbagai bentuk program rencanapun timbul setiap tahunnya mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tujuannya agar memberi dorongan terhadap masyarakat yang terutamanya masyarakat desa. Tentu itu menjadi wujud pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan, yang tujuan dari pengalokasian Dana Desa ialah sebagai bentuk dorongan di dalam pembiayaan program rencana dan pemerintah desa kemudian ditunjang bentuk partisipasi swadaya gotong royong di dalam melakukan bentuk kegiatan dari pemerintah serta pemberdayaan

masyarakat desa. Pengalokasian dana terhadap desa dari pemerintah di Desa Peulokan selama 5 tahun terakhir tidak sedikit, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1.1
Jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan

Tahun	Jumlah Rupiah
2016	851.905.889
2017	1.013.056.431
2018	915.170.481
2019	995.905.318
2020	975.738.793

Sumber : Bendahara Desa Peulokan (2021).

Berdasarkan tabel 1.1 terjadinya perubahan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan. Dilihat pada tahun tahun 2016 dengan jumlah anggaran yang disalurkan berjumlah Rp851.905.889, pada tahun berikutnya 2017 terjadi peningkatan anggaran yang disalurkan yang berjumlah Rp1.013.056.431, dan pada tahun selanjutnya terjadi penurunan anggaran yaitu pada tahun 2018 senilai Rp915.170.481, kemudian pada tahun berikutnya terjadi kenaikan kembali hingga ke tahun 2019 berjumlah Rp995.905.318. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah Aceh Selatan untuk Desa Peulokan setiap tahunnya tidak menetap terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bendahara Desa Peulokan, dijelaskan bahwa dari jumlah dana yang dialokasikan itu Desa Peulokan menggunakan dana tersebut dalam bidang pemberdayaan

masyarakat dengan pembagian bibit tanaman dan pemberdayaan melalui BUMDes serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti berupa pembangunan infrastruktur pembukaan jalan akses ke sawah, peningkatan kesejahteraan melalui posyandu dan pemberian gizi bagi anak-anak. Dengan adanya program tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada hasil penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berpengaruh positif serta signifikan terhadap kesejahteraan dalam masyarakat, yang artinya semakin banyak Alokasi Dana Desa yang dialokasikan maka tentu akan semakin tinggi pula kesejahteraan dalam desa tersebut (Sunu dan Utama, 2019). Pada hasil penelitian sebelumnya di salah satu desa, di Kecamatan Bantul, bahwa menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik serta kesejahteraan masyarakat antara sebelum adanya Dana Desa dan setelah diberikan Dana Desa, pemberian Dana Desa oleh pemerintah terdapat dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bantul (Muslihah *et al.*, 2019).

Dari berbagai uraian yang telah disampaikan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa yang dialokasikan tujuannya agar meningkatkan efektif serta efisien dalam penyelesaian permasalahan desa di dalam masyarakat. Dengan itu maka peneliti mengangkat dan fokus pada permasalahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa.

Ketertarikan ini juga dikarenakan pada program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang dijalankan dengan baik tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pemberdayaan masyarakat baik dari segi pembangunan, kesehatan, pendidikan maupun dalam segi pemberdayaan lainnya, khususnya di Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat dan program ini juga sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pihak dari pemerintah desa dan juga masyarakat serta diharapkan Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, judul dalam penelitian ini adalah **“Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka permasalahan terkait dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Alokasi Dana Desa berdampak terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan ?
2. Bagaimana Alokasi Dana Desa berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat terhadap peneliti sendiri khususnya, dan serta sebagai penambahan referensi daftar bacaan bagi mahasiswa dan juga terhadap pihak-pihak lain terkait pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan dalam konteks pembangunan ekonomi.

b. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan atas pengetahuan terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan serta penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

c. Manfaat Kebijakan

Hasil pada penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan masukan serta gambaran terhadap pemerintah

daerah salah satu nya pemerintah Aceh Selatan dalam menentukan perumusan bentuk kebijakan dalam menentukan arah dan strategi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Alokasi Dana Desa, pemberdayaan masyarakat, indikator pemberdayaan, indikator dalam mencapai kesejahteraan, penelitian terkait serta kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini meliputi desain penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran keseluruhan Desa Peulokan, karakteristik informan, sistem pengelolaan ADD pada Desa Peulokan. Pembahasan mengenai dampak

ADD terhadap pemberdayaan dan dampak ADD terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan serta saran pada hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa (Ramli *et al.*, 2018). Menurut Rahayu (2017) pengalokasian dana terhadap desa dari Kabupaten/Kota dengan berdasarkan jumlah tiap desa, serta memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, serta tingkat kesulitan geografis. ADD digunakan dalam pembiayaan keseluruhan bentuk kewenangan dalam mendukung program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Soimin (2019) menjelaskan bahwa perhitungan Alokasi Dana Desa sebelumnya disesuaikan dengan keadaan desa yang berdasarkan beberapa kriteria yang diatur pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang bertanggungjawab secara teknis, baik itu dalam bidang pemerintahan (Mendes PDTT) bersama Menteri Keuangan. Kriteria-kriteria tersebut secara garis besar ialah berdasarkan terhadap perhitungan jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan wilayah geografis serta luas wilayah desa. Hal tersebut akan menentukan besaran anggaran Alokasi Dana Desa

(ADD) yang didapat, dengan bentuk mekanisme yang berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke dalam daerah serta dilakukan berdasarkan mekanisme pemberian secara bertahap.

Berdasarkan pasal 72 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam perhitungan Alokasi Dana Desa, diperkirakan jika pemerintah mampu menggelontorkan pada setiap desa sebesar 10% dari pajak/retribusi/DAU/DBH dan ditambah lagi Pendapatan Asli Desa (PAD), serta sumbangan lain yang sah, tentu setiap desa kemungkinan dapat mengelola dana diatas 1 Milyar per desa. Dari penerimaan Alokasi Dana Desa tersebut, pemerintah desa setempat mengelola keuangan desa berdasarkan peraturan desa tentang APBDes, digunakan pada belanja sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPJMDes masa periode enam tahun Kepala Desa yang dilaksanakan melalui RKPDes dalam satu tahun anggaran berjalan, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kepala Desa sebagai belanja desa (Soimin, 2019). Belanja desa sebagaimana yang telah ditetapkan pada RKPDes dapat dipergunakan sebagai prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan desa. Sumarni (2020) mengatakan bahwa Alokasi Dana Desa dimaksud agar dapat membiayai program pemerintah dalam desa, tujuannya agar dapat melaksanakan bentuk kegiatan pemberdayaan serta kelembagaan dalam desa.

Dana Desa diharapkan dapat membawa pengaruh yang baik terhadap masyarakat desa, mulai dari tahapan kesejahteraan. Untuk dapat memperoleh hal tersebut masyarakat diharapkan untuk dapat

berpartisipasi dalam kegiatan penyusunan program-program yang akan didanai dari Alokasi Dana Desa. Sesuai dengan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Visi dan Misi serta agenda (Nawa Cita) berfungsi untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan serta pemantauan dan evaluasi RPJMN (Muslihah *et al.*, 2019).

Dalam UU Desa Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk dapat membina serta mengelola keuangan dalam desa. Pengaturan pada keuangan desa meliputi pengalokasian, penyaluran dan penggunaan serta pemantauan dan evaluasi berdasarkan dana yang dialokasikan pada APBD. Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana desa (ADD) kedalam APBD setiap tahun anggaran, besarnya paling sedikit 10% dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.1 Sumber Alokasi Dana Desa

Salah satu sumber dari keuangan desa, sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa. Sebagaimana berdasarkan Pasal 1 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 disebutkan di dalam pengelolaan keuangan desa Alokasi Dana Desa ialah dana yang disalurkan kepada desa, yang mana dana tersebut berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh

Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD (Alokasi Dana Desa) ialah merupakan sumber pendapatan terhadap desa yang berasal dari wewenang pihak pemerintah Kabupaten/Kota yang dialokasikan terhadap desa melalui dana perimbangan setelah dikurangnya Dana Alokasi Khusus (Ramli *et al.*, 2018). Alokasi Dana Desa sebagaimana yang telah diatur dalam Perbup (Qanun) pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Desa, merupakan organisasi terendah dibawah mukim didalam struktur pemerintahan daerah. Desa mempunyai hak, tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan pada pembangunan serta membina masyarakat desa setempat.

Sebelumnya pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 belum memberikan amanat tentang perimbangan atau alokasi dana terhadap desa secara jelas, kemudian sejak tahun 2001 sejumlah dari pemerintah Kabupaten/Kota melakukan inovasi untuk melahirkan bentuk kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) secara proporsional dengan jumlah yang lebih besar daripada bantuan keuangan sebelumnya. UU No. 22 Tahun 1999 mengubah konsep bantuan menjadi bagian, yang berarti bahwa tiap desa memiliki hak dalam memperoleh alokasi bagian dana perimbangan yang diterima oleh pihak pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) kemudian semakin dipertegas dalam PP No. 72 Tahun 2005 yaitu menyatakan bahwa salah satu dari sumber keuangan desa ialah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang

diterima oleh pihak Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai dan pembagiannya untuk tiap desa. Dengan begitu maka klausul inilah kemudian dijadikan sebagai dasar hukum pada ADD (Alokasi Dana Desa).

Disebutkan bahwa dalam UU No. 22 Tahun 1999 bahwa sumber dari pendapatan desa terdiri dari pada:

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD), yang meliputi antara lain:
 1. hasil usaha pada desa;
 2. hasil kekayaan dalam desa;
 3. hasil dari pada swadaya serta partisipasi;
 4. hasil dari gotong royong;
 5. dan lainnya, sumber pendapatan asli desa yang dianggap sah;
- b. Bantuan pemerintah Kabupaten, antara lain:
 1. bagian perolehan dari pajak serta retribusi daerah;
 2. bagian dari pada dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang diterima dari pihak pemerintah kabupaten ;
- c. Bantuan dari pemerintah serta pemerintah provinsi;
- d. Sumbangan dari pihak ke tiga;
- e. Pinjaman desa.

2.1.2 Tujuan dan Manfaat Alokasi Dana Desa

Sunu dan Utama (2019) mengatakan bahwa salah satu dari bentuk tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan bentuk kesenjangan serta peningkatan

kesejahteraan, di dalam bentuk penggunaan tersebut 30% Alokasi Dana Desa dipakai untuk pembiayaan operasional pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% dipergunakan untuk tujuan pembangunan fisik serta dalam pemberdayaan masyarakat. ADD sangat membantu pihak pemerintah desa agar mewujudkan kebijakan serta pembangunan infrastruktur dan dapat mensejahterakan masyarakat desa yang sebelumnya jauh dari kata sejahtera terhadap pemerintah pusat. Masyarakat saat ini diberikan perhatian khusus dalam hal penghambat proses perubahan masyarakat desa serta pembangunan, Dengan adanya ADD dapat memberikan harapan terhadap masyarakat agar dapat memajukan desa yang terutama dalam bidang ekonomi yang berbasis masyarakat (Ramli *et al.*, 2018)

Elvina dan Musdhalifah (2019) mengemukakan bahwa tujuan dari pengalokasian Dana Desa ialah untuk dapat menumbuh dan mengembangkan bentuk dari pelayanan publik pada desa, kesenjangan sosial dan mengentaskan bentuk kemiskinan, meningkatkan perekonomian desa, serta mengatasi segala bentuk dari pada kesenjangan pada pembangunan antar desa. Pengelolaan keuangan atau penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan segala kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa mulai dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-

tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa. Alokasi Dana Desa dan Dana Desa menjadi dana yang terkonsolidasi dengan tujuan pembangunan di daerah pedesaan. Maksudnya, yaitu dana dari program pemerintah pusat serta daerah dapat diintegrasikan di dalam Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan begitu dana akan jauh lebih besar (Soimin, 2019:67).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 pada Pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa ialah antara lain :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Menumbuh dan meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, dan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 5 Tahun 2005 dan No. 21 Tahun 2015:

1. Dana Desa diutamakan untuk dapat membiayai pembangunan dalam desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang menjadi tanggung jawab desa.
2. Dana Desa diprioritaskan agar dapat membiayai segala bentuk kegiatan yang tujuannya untuk meningkatkan asas dalam masyarakat desa dalam memajukan wirausaha, dan peningkatan pendapatan serta peningkatan dalam bentuk skala ekonomi setiap masyarakat atau kelompok dalam masyarakat desa.
3. Memberikan bentuk pelayanan atau bantuan serta dukungan dalam pemberdayaan untuk masyarakat miskin, bukan dalam wujud santunan gratis melainkan dengan bentuk dana bergiliran.
4. Dana Desa diprioritaskan untuk dapat mendanai segala bentuk kepentingan masyarakat dalam Desa bukan hanya saja orang-orang tertentu.
5. Dana Desa diutamakan dalam membangun bentuk sarana dan prasarana (infrastruktur) tujuan untuk bentuk pelayanan dasar, mendukung bentuk transportasi, irigasi dan sanitasi, ketahanan pangan, energi serta pengembangan ekonomi.

6. Dana Desa diutamakan untuk dapat meningkatkan segala bentuk potensi serta aset budaya dan ekonomi dalam desa.

Alokasi Dana Desa di tiap Kabupaten/Kota banyak memberikan manfaat serta pelajaran berharga terhadap kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, sekaligus juga meningkatkan kepemilikan lokal, diantaranya:

1. Pengalaman Alokasi Dana Desa telah mendorong terhadap efisiensi pada penyelenggaraan layanan publik dan kesesuaian program dengan skala kebutuhan lokal, juga sekaligus meningkatkan kepemilikan lokal;
2. Alokasi Dana Desa mendorong rekonstruksi terhadap makna serta format transfer dana pada pemerintah Supra desa pada desa;
3. Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan tujuan besar desentralisasi, yaitu membawa perencanaan daerah lebih dekat terhadap masyarakat lokal. Secara kelembagaan, Alokasi Dana Desa membawa pengaruh terhadap perubahan aspek perencanaan daerah, yaitu muncul pola perencanaan pada desa. dengan begitu maka pola ini semakin mendekatkan pada perencanaan pembangunan pada masyarakat desa dan juga masyarakat desa akan mempunyai akses yang lebih dekat terhadap perencanaan;
4. Alokasi Dana Desa menjadi arena baru terhadap pembelajaran lokal dalam mengelola desentralisasi (Rosidin, 2019:232).

2.1.3 Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan dari kegiatan yang berdasarkan atas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Disebutkan bahwa berdasarkan siklus pada pengelolaan, dalam UU desa yang meliputi: 1). Perencanaan; 2). Kegiatan Musrenbang Desa yang menyertakan Pemerintah Desa, BPD, serta masyarakat desa dimulai pada tingkat dusun hingga tingkat desa; 3). Pengelompokan dan penyesuaian rencana berdasarkan aturan APBD desa; 4). Penentuan APB desa; 5). Pada pelaksanaan dalam pembangunan menyertakan pihak masyarakat secara swakelola; 6). Pertanggungjawaban, pemerintah harus terbuka dalam penyampaian informasi bentuk laporan pada kegiatan rapat/musyawarah desa; 7). Pemanfaatan dan pemeliharaan (UU No. 6 Tahun 2014).

Evaluasi ialah salah satu hal yang terpenting untuk dapat mengelola Alokasi Dana Desa. Evaluasi dibutuhkan agar dapat memastikan setiap tahapan dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa agar tidak terjadi penyimpangan. Adapun bentuk dalam tahapan proses evaluasi dilaksanakan mulai dari tahapan dalam perencanaan hingga laporan untuk pertanggungjawaban, dalam melaksanakan evaluasi dilaksanakan secara tersusun mulai dari level pusat hingga pada daerah. Tahapan evaluasi pada level pusat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan, beserta dengan Kementerian Dalam Negeri

dan Kementerian Desa serta PDPTT. Tahapan proses dalam evaluasi dari pemerintah pusat dilaksanakan secara sinergis serta sistematis. Keadaan tersebut tujuannya untuk memastikan bagaimana penggunaan dana pada desa sesuai dengan yang ditetapkan atau tercapainya output yang maksimal. Pemerintah menetapkan Proses pemberian sanksi apabila dalam memastikannya terdapat adanya penyimpangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (Muslihah *et al.*, 2019).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sewajarnya bisa mencerminkan komitmen dari pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan yang tidak seharusnya mengorbankan aspek kepentingan publik. Hingga sekarang bentuk pada pembiayaan dalam pembangunan desa masih saja bergantung terhadap pendapatan asli desa serta swadaya masyarakat yang jumlahnya tidak bisa diperkirakan. Dengan begitu maka dalam memberi dukungan pada wilayah pedesaan pihak dari pemerintah pusat menunjukkan kepada pihak kabupaten agar dapat mengalokasikan dana langsung ke desa yang bersumber dari APBD (Muslihah *et al.*, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwasanya dana perimbangan keuangan dan daerah yang diterima kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa di bagikan secara proposional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa dan dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pendapatan sehingga

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus.

Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukan untuk kepentingan desa sesuai dengan ketentuan berlaku dan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014:

- a. Pemerintah dalam menyelenggarakan Alokasi Dana Desa digunakan sebesar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70 %, Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja operasional desa yaitu dengan membiayai segala kegiatan penyelenggaraan pada desa dengan prioritas sebagai berikut dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa diperuntukkan untuk membiayai pada pembiayaan pembangunan desa, dalam hal pemberdayaan masyarakat, tunjangan BPD, tunjangan aparat desa, untuk operasional pemerintah desa, untuk memperkuat partisipasi dan demokrasi desa serta pelayanan publik dalam desa, dan yang utama anggaran Alokasi Dana Desa tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang berlawanan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 berkenaan Tentang Desa, disebutkan dana perimbangan keuangan pusat serta daerah yang disalurkan ke Kabupaten/Kota pada tiap pembagiannya terhadap desa secara proporsional atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pemberian Alokasi Dana Desa kepada desa harus memperhatikan atau melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Desa menyusun program secara partisipatif melalui RPJMD.
- b. Desa menyusun rencana anggaran.
- c. Mengajukan program dan anggaran.
- d. Penyaluran dana ke desa.

Bagi belanja pembedayaan masyarakat dilihat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian desa seperti pembuatan jalan, irigasi, jembatan dll.
- b. Modal untuk usaha masyarakat melalui BUMD.
- c. Biaya untuk tujuan pengadaan ketahanan pangan.
- d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman.
- e. Teknologi cepat guna.
- f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan.
- g. Pengembangan sosial budaya.
- h. Dan sebagian lain yang di anggap penting.

Penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penggunaan keuangan desa, karena seluruh bentuk kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan serta dievaluasi secara terbuka bersamaan dengan prinsip untuk rakyat. Pada tujuan untuk mendukung pelaksanaan serta kelancaran ADD dibentuk kegiatan dalam desa (Ramli *et al.*, 2018). Pemerintah supradesa menjembatani bentuk perencanaan yang sudah tersusun, serta memberikan fasilitasi dan penguatan pada perencanaan yang integratif dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDDes, sebagaimana yang telah diwadahi dari berbagai kebutuhan sektoral lokal. Dan sekaligus juga menjadi panduan arah pada pengembangan potensi lokal yang unggul dan khas (Soimin, 2019:67).

Proses penyaluran serta penggunaan Alokasi Dana Desa sering terjadi keterlambatan pencairan pada setiap kabupaten, hal tersebut disebabkan karena lambatnya laporan realisasi akhir tahun yang dibuat serta disusun oleh pihak pemerintah desa untuk dapat diberikan terhadap pemerintah Pusat/Kabupaten sebagai syarat untuk pencairan Alokasi Dana Desa pada tahun berikutnya. Keterlambatan penetapan jumlah alokasi oleh pihak pemerintah kabupaten pada perbup serta sosialisasi perbup terhadap desa yang menjadi hak serta wewenang desa yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota. Selanjutnya partisipasi masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa dalam hal pembangunan desa serta pemberdayaan kapasitas dalam desa, kendala yang didapat karena

masyarakat tidak mengetahui informasi yang akurat serta sosialisasi mengenai hal penggunaan serta pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa pada pengadaan sosialisasi serta pemberitahuan informasi yang bersifat transparansi terhadap masyarakat yang ada dalam desa (Ramli *et al.*, 2018:50).

Menurut Rosidin (2019:251) pengelolaan keuangan dalam desa ialah termuat kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selanjutnya pencairan dana ke dalam rekening desa, serta ditandatangani oleh bendahara desa dan kepala desa. Pelaporan merupakan suatu mekanisme agar dapat mewujudkan serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang ditegaskan dan termuat dalam asas pengelolaan keuangan desa (Asas Akuntabel). Rosidin (2019:252) mengatakan bahwa pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa ialah penyampaian bentuk laporan realisasi/pelaksanaan APBDes dengan tertulis oleh pemerintah desa (Kepala Desa) terhadap Bupati atau Walikota yang berdasarkan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya pada perundang-undangan yang terbagi dalam dua tahap, antara lain:

- a. Pelaporan semester pertama disampaikan kepala desa terhadap bupati atau walikota paling telat akhir bulan juni pada tahun berjalan;

- b. Pelaporan semester kedua atau laporan akhir, yang disampaikan kepala desa terhadap bupati atau walikota paling telat akhir bulan januari pada tahun selanjutnya.

Tahap selanjutnya pelaporan pertanggungjawaban ialah bentuk laporan realisasi tentang pelaksanaan APDes disampaikan oleh kepala desa terhadap Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir 31 Desember pada tiap tahunnya. Pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan kepala desa paling telat akhir bulan januari tahun selanjutnya, ditetapkan berdasarkan Perdes dengan disertakan lampiran berikut:

- a. Laporan pertanggungjawaban realisasi tentang pelaksanaan APBDes yang berdasarkan dengan form yang telah ada;
- b. Laporan kekayaan yang ada milik desa;
- c. Laporan tentang program sektoral serta program daerah yang masuk ke desa (Rosidin, 2019:253).

Dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban bukan hanya disampaikan terhadap pihak pemerintah yang berwenang saja, akan tetapi pertanggungjawaban juga disampaikan terhadap masyarakat desa, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pertanggungjawaban secara langsung disampaikan kepada masyarakat dengan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD (Badan Pengawas Daerah) serta unsur masyarakat yang lainnya. Laporan pertanggungjawaban secara langsung juga dapat disebar luaskan dengan melalui sarana informasi, serta komunikasi, yang berupa *website* resmi pemerintah

kabupaten ataupun *website* pemerintah desa, atau papan informasi desa. Pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan yang telah ditetapkan APBDes wajib agar diinformasikan dengan cara tertulis terhadap masyarakat desa dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat lainnya.

Maksud utama dari pemberian informasi ialah masyarakat dapat mengetahui tentang hal-hal apa saja yang ada dan berkaitan dalam kebijakan realisasi pelaksanaan APBDes. Maka dengan begitu masyarakat dapat memberikan saran, masukan dan koreksi terhadap pihak pemerintah desa (Rosidin, 2019). Pada hakikatnya laporan pertanggung jawaban merupakan pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan melalui beberapa aspek yaitu: hukum, administrasi, maupun moral. Hal tersebut bisa terpenuhi apabila asas dari pengelolaan keuangan pada desa dapat diwujudkan dengan benar (Rosidin, 2019:254).

2.1.4 Implementasi Alokasi Dana Desa

Dengan adanya Alokasi Dana Desa masyarakat dalam desa dapat belajar dalam mengurus segala kegiatan pembangunan secara swakelola dan akhirnya terdorong untuk semakin percaya diri serta mandiri dalam pembangunan desa. Dengan begitu semestinya segala bentuk kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa terlebih dahulu direncanakan, selanjutnya dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat setempat (Ramli *et al.*, 2018:46). Pada perencanaan program pembangunan dalam desa terdapat sisi positif dan negatif. Dari segi positif, partisipasi

perencanaan ialah program yang telah direncanakan bersama, sedangkan dari segi negatif ialah terdapat pertentangan serta menghambat pada pencapaian keputusan bersama. Bentuk partisipasi secara langsung pada perencanaan pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan pada masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar akan sulit untuk dilakukan. Akan tetapi, dilakukan dengan sistem perwakilan (Rosidin, 2019:177).

Bentuk dukungan pada pelaksanaan tugas serta fungsi dalam desa yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa dalam segala bentuk aspek yang sesuai dengan kewenangan yang didapat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa diberikan wewenang terhadap pemerintah untuk dapat mengalokasikan Dana Desa. Perencanaan pembangunan dilakukan oleh pihak pemerintah pada daerah tentu harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dengan begitu maka peran dari pemerintah haruslah menyediakan bentuk prasarana yang mendukung dalam kegiatan yang terutama pada sisi regulasi serta anggaran. Dan pihak pemerintah sebaiknya dapat mengurangi pola pendekatan yang sifatnya intervensi, akan tetapi juga dengan mengedepankan pada pendekatan rekognisi terhadap emansipasi lokal, serta mengoptimalkan terhadap pendekatan fasilitasi pada lembaga kemasyarakatan dalam desa. Pendekatan fasilitas diperlukan agar dapat memperkuat sistem yang ada dalam desa (Soimin, 2019:54).

Pencairan Alokasi Dana Desa sangatlah berpengaruh terhadap penyusunan APBDes yang telah diusulkan dari masing-masing desa, hal ini sesuai sebagaimana telah disesuaikan pada peraturan Bupati/Walikota. Pada penyusunan APBDes terdapat dua sumber dana yang ada dalam pembiayaan pembangunan, pertama sumber dana terdapat pada pemerintah pusat yang disalurkan terhadap desa yang berupa Alokasi Dana Desa, transfer Dana Desa dari pemerintah sebesar 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan memperhatikan formula sebagaimana yang sudah disepakati sebelumnya. Kedua, Dana Desa berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana yang berasal dari sharing Kabupaten/Kota inilah yang disebut sebagai ADD (Alokasi Dana Desa). ADD dimaksud bertujuan agar mendorong dalam pelaksanaan bentuk pelayanan pada masyarakat dalam desa secara maksimal serta diperuntukkan pada operasional perangkat (Ramli *et al.*, 2018:47).

2.2 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan atau dalam bahasa Inggrisnya "Empowerment" secara harfiah yaitu pemberkuasaan atau pemberdayaan atau juga dapat diartikan yaitu sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (*power*) keberdayaan terhadap masyarakat yang lemah. Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai pemberian wewenang terhadap jejaran bawah (Ramli *et al.*, 2018). Pemberdayaan masyarakat desa dapat diartikan sebagai upaya

bentuk pengembangan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan serta sikap, keterampilan, kemampuan, perilaku, serta kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya melalui segala penetapan kebijakan bentuk program kegiatan dan pendampingan yang berdasarkan esensi masalah serta prioritas kebutuhan masyarakat dalam desa (Soimin, 2019:31). Dalam UU Desa dijelaskan bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa (masyarakat) agar menjadi kuat, maju dan mandiri serta demokratis agar dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Menurut Rosidin (2019:70) pemberdayaan masyarakat ialah upaya dalam mempersiapkan masyarakat guna memperkuat kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian masyarakat, kemajuan serta kesejahteraan dengan berdasarkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat desa, atau dengan istilah lain dapat di pahami sebagai memampukan serta memandirikan masyarakat desa. Sedarmayanti (2013) mengemukakan bahwa secara harfiah istilah kata pemberdayaan bisa didefinisikan keadaan lebih berdaya dibanding sebelumnya, baik itu dalam wewenang dan tanggungjawab, serta kemampuan yang dimiliki. Istilah *empowerment* merupakan kondisi perubahan yang terjadi pada falsafah manajemen, membantu dalam hal menciptakan keadaan lingkungan yang mana setiap dari individu dapat mempergunakan

kemampuan dan energinya dalam mencapai tujuan dalam organisasi, dengan begitu sehingga dengan pemberdayaan dapat mendorong terjadinya inisiatif dan respon yang baik, dengan begitu maka segala masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat serta fleksibel.

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa pemberdayaan desa ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sikap, prilaku dan kesadaran dalam memanfaatkan sumber daya yang melalui dengan penetapan program dan kebijakan, kegiatan, serta pendampingan yang sesuai berdasarkan esensi masalah serta prioritas akan kebutuhan masyarakat desa setempat. Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan agar memungkinkan desa di dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan pada tata kelola dalam pemerintahan dalam desa, kesatuan dalam tata kelola ekonomi dan lingkungan, serta bentuk kesatuan tata kelola pada lembaga masyarakat desa dan adat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Forum Permusyawaratan Desa, BUMDes, Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD), Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa, serta kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk guna mendukung segala kegiatan dalam pemerintahan serta pembangunan yang pada umumnya.

Berdasarkan Permendagri RI No. 7 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat (8) Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat ialah suatu strategi yang dilakukan dalam pembangunan masyarakat dalam upaya agar mewujudkan kemampuan serta kemandirian dalam bermasyarakat, dan berbangsa. Pemberdayaan yaitu sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya potensi, dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok. Soimin (2019:71) konsep pada pembangunan menitikberatkan terhadap keberdayaan masyarakat pada pendekatannya manusia sebagai subyek pembangunan. Pergeseran paradigma pembangunan dapat mempengaruhi pola pemberdayaan masyarakat desa yang berkaitan terhadap strategi pengentasan kemiskinan di berbagai daerah.

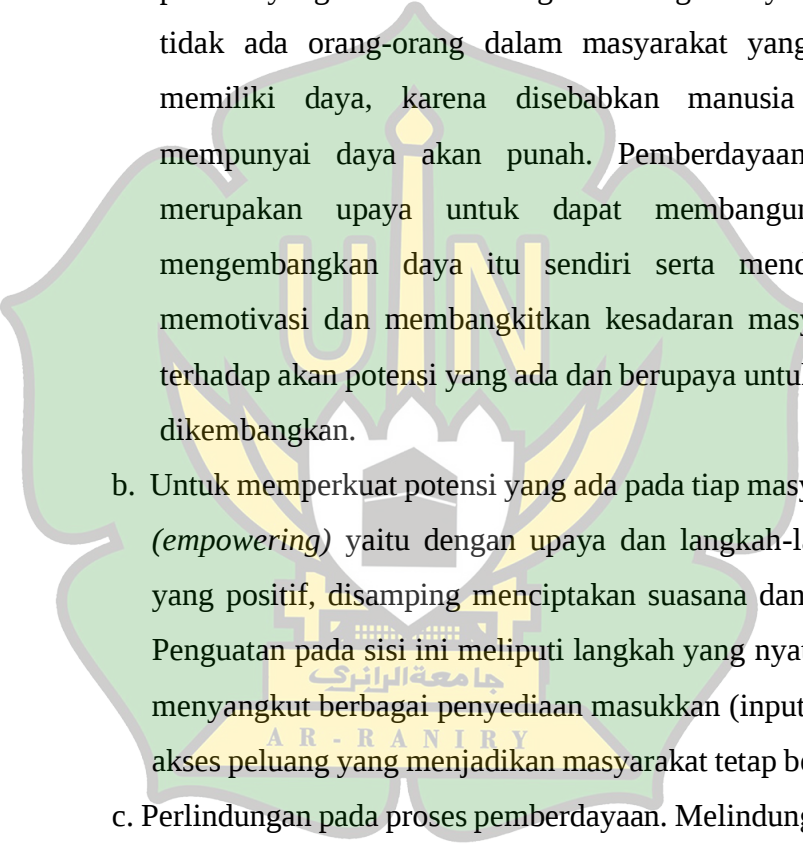
Berdasarkan penjelasan di atas pemberdayaan yaitu merupakan proses pencapaian status mandiri menuju peningkatan kekuatan, kemampuan terus-menerus agar tidak mengalami kemunduran, menciptakan kemandirian masyarakat sehingga potensi yang dimiliki masyarakat bisa berkembang serta mengembangkan kemampuan masyarakat kearah yang lebih baik. Mulai dari bidang sosial, ekonomi, agama dan budaya sehingga masyarakat di desa tidak tertinggal jauh dari masyarakat maju yang berada di kota.

2.2.1 Manfaat dan Tujuan Pemberdayaan

Sumaryadi (2005) mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah membantu mengembangkan manusiawi dengan otentik serta integral pada masyarakat miskin dan lemah untuk dapat diberdayakan kelompok pada masyarakat itu, dengan berdasarkan sosio ekonomis agar dapat mandiri, serta dapat memenuhi akan kebutuhannya. Sedarmayanti (2013:289) mengatakan manfaat pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai sumber daya manusia terhadap bermacam sumber lain yang mensinergikan pada segala bentuk proses dalam kegiatan organisasi, oleh sebab itu perannya yaitu:

1. Sebagai suatu alat dalam manajemen untuk memberdayakan berbagai sumber dan mencapai akan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Sebagai perbaikan manajemen untuk tujuan meningkatkan pada kinerja organisasi.
3. Sebagai inisiator pada organisasi untuk tujuan memanfaatkan suatu peluang guna meningkatkan serta mengembangkan pada organisasi.
4. Sebagai mediator akan pihak lain untuk tujuan meningkatkan pada kinerja organisasi.

Menurut Rosidin (2019:76) arah dalam pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan masyarakat dalam desa yang mandiri dan sejahtera dapat diketahui sebagai berikut:

- 
- a. Menciptakan iklim agar memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang (*enabling*), yang merupakan titik tolaknya ialah pengenalan tiap manusia dalam masyarakat, tiap masyarakat agar mendapat potensi yang bisa dikembangkan. Yang artinya bahwa tidak ada orang-orang dalam masyarakat yang tidak memiliki daya, karena disebabkan manusia tanpa mempunyai daya akan punah. Pemberdayaan yang merupakan upaya untuk dapat membangun dan mengembangkan daya itu sendiri serta mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap akan potensi yang ada dan berupaya untuk dapat dikembangkan.
- b. Untuk memperkuat potensi yang ada pada tiap masyarakat (*empowering*) yaitu dengan upaya dan langkah-langkah yang positif, disamping menciptakan suasana dan iklim. Penguatan pada sisi ini meliputi langkah yang nyata serta menyangkut berbagai penyediaan masukan (input), serta akses peluang yang menjadikan masyarakat tetap berdaya.
- c. Perlindungan pada proses pemberdayaan. Melindungi yang berarti suatu upaya dalam mencegah akan terjadinya keadaan persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat pada yang lemah. Yang tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah memandirikan masyarakat dalam desa serta memampukan dan membangun segala

kemampuan agar dapat memajukan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Pemberdayaan merujuk terhadap kemampuan seseorang dan khususnya kelompok yang rentan serta lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan antara lain:

- a. Terpenuhi akan kebutuhan dasarnya sehingga dari mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam artiannya bukan hanya bebas dalam mengemukakan pendapat melainkan juga bebas dari kelaparan dan bebas terhadap kebodohan, serta bebas terhadap kesakitan;
- b. Menjangkau segala sumber produktif yang mengharuskan mereka bisa meningkatkan pendapatannya serta memperoleh akan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Kegiatan partisipasi dalam proses pembangunan serta kepuasan yang mempengaruhi terhadap mereka (Ramli *et al.*, 2018:31).

Terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat miskin yaitu: pertama, pendekatan yang bersifat terarah atau dapat dipahami sebagai langkah pemberdayaan terarah, yang berpihak pada masyarakat miskin; kedua, pendekatan bersifat kelompok, yaitu secara bersama dalam melakukan pemecahan bentuk masalah yang dihadapi; ketiga, pendekatan berdampingan yaitu selama dalam proses pembentukan serta penyelenggaraan dalam kelompok di masyarakat miskin mesti didampingi oleh pihak pendamping

profesional sebagai fasilitator dan komunikator serta dinamisor pada kelompok yang tujuannya agar mempercepat pencapaian dalam kemandirian masyarakat (Ramli *et al*, 2018). Menurut Rosidin (2019:79) dikatakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan terhadap kebutuhan dari masyarakat serta peraturan yang berlaku pada masyarakat desa, yang berlandaskan dari norma serta nilai yang berlaku pada tiap masyarakat, sehingga dengan begitu dapat menggerakkan partisipasi pada masyarakat untuk lebih berdaya.

Mengacu pada Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa, yang menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah desa dalam menentukan arah kebijakan serta strategi meliputi dalam bidang pemberdayaan antara lain:

1. Memberi bentuk pelatihan usaha ekonomi serta dalam bidang pertanian, perdagangan, serta perikanan;
2. Memberi pelatihan dalam bidang teknologi tepat guna;
3. Dal hal pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan terhadap perangkat desa, dan kepala desa;
4. Peningkatan kapasitas terhadap masyarakat, antara lain:
 - a. Kader Pemberdayaan masyarakat desa,
 - b. Kelompok usaha ekonomi yang produktif,
 - c. Kelompok perempuan,
 - d. Kelompok masyarakat miskin,
 - e. Kelompok tani,
 - f. Kelompok nelayan,

- g. Kelompok pengrajin,
- h. Kelompok pemerhati serta perlindungan anak,
- i. Kelompok pemuda,
- j. Kelompok lainnya berdasarkan kondisi desa.

2.2.3 Konsep Pemberdayaan

Istilah konsep berasal dari bahasa latin yaitu *conceptum* yang berarti sesuatu yang dapat dimengerti. Konsep ialah abstraksi yang berupa ide serta gambaran yang dinyatakan pada suatu kata ataupun *symbol*. Maka dapat dimengerti bahwa secara konseptual, istilah kata pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) yang berarti keberdayaan atau kekuasaan. Mulanya konsep pemberdayaan timbul daripada penguatan modal sosial dalam masyarakat/kelompok yang meliputi dalam penguatan modal sosial (Ramli *et al.*, 2018). Menurut Rosidin (2019:70) konsep dalam pemberdayaan mencakup pada pengertian pembangunan yang bertumpu terhadap pembangunan (*community development*), pada tahap berikutnya timbul istilah *community driven development* yang artinya pembangunan yang digerakkan dari pihak masyarakat desa.

Pada konsep utama yang terdapat dalam pemberdayaan itu sebagaimana memberikan kesempatan yang luas as-sirah adab masyarakat untuk dapat menentukan akan arah kehidupan dalam komunitasnya. Pada dasarnya konsep pemberdayaan ditekankan pada perolehan bentuk ketrampilan, kekuasaan dan pengetahuan yang cukup dalam kehidupan (Ramli *et al.*, 2018). Menurut Rosidin (2019:71) pemberdayaan meliputi atas tiga pokok utama, yaitu

pengembangan (*enabling*), (*empowering*) upaya agar dapat memperkuat potensi atau daya, serta terciptanya kemandirian masyarakat. Bertolak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pemberdayaan tidak hanya terjadi pada masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan, akan tetapi juga terhadap masyarakat yang mempunyai daya yang terbatas, sehingga dapat dikembangkan agar dapat mencapai kemandirian pada tiap masyarakat.

Sedarmayanti (2013) menyebutkan bahwa munculnya suatu konsep pemberdayaan pada mulanya ialah suatu gagasan yang ingin menempatkan posisi dari manusia sebagai subjek dari dunianya, maka dengan itu wajar saja konsep ini menampakkan terhadap dua kecenderungan antara lain:

- a. Pertama, pemberdayaan ditekankan terhadap proses terhadap memberi atau mengalihkan terhadap kekuasaan serta kekuatan serta kemampuan (*power*) terhadap masyarakat, organisasi ataupun individu tujuannya agar lebih berdaya. Kemudian proses ini sering dikatakan sebagai kecenderungan primer terhadap makna pemberdayaan.
- b. Kedua, kecenderungan sekunder menekankan terhadap proses pada stimulasi untuk mendorong serta memotivasi terhadap individu agar mempunyai kemampuan serta keberdayaan dalam menentukan apa yang menjadi pilihan sendirinya.

Menurut Soimin (2019:71) konsep pembangunan yang menitikberatkan terhadap keberdayaan sosial dalam masyarakat pada pendekatannya dilakukan manusia sebagai subyek yang diakui maupun tidak yang berpengaruh pada kemajuan perekonomian. Dijelaskan juga bahwa terdapat program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada perubahan paradigma pembangunan dalam menunjang kesejahteraan, diperlukan tiga hal antara lain:

- a. Aspek kelembagaan sosial di masyarakat yang diakomodasi dalam tiap perencanaan pembangunan daerah setempat.
- b. Aspek budaya lokal (*local community*) seperti bentuk karakteristik dari struktur sosial ataupun budaya yang sudah melekat pada masyarakat yang harus dipandang sebagai bentuk kekuatan.
- c. Kebijakan pembangunan yang dilahirkan oleh pihak pemerintah setempat tentu dapat diadaptif bersamaan dengan pola kehidupan masyarakat, yang artinya bentuk kebijakan yang dilahirkan haruslah partisipatif serta dapat dipertanggungjawabkan dari sisi pengelolaan anggaran.

Menurut Rosidin (2019:79) dasar utama tentang pemikiran pemberdayaan masyarakat ialah mengedepankan kemampuan pada masyarakat agar bisa mengelola dengan mandiri segala urusan dalam masyarakat. Program pemberdayaan pada masyarakat termuat dalam proses Perdes (Peraturan desa) yang pada dasarnya dilakukan oleh

setiap warga desa serta berhak untuk menyampaikan masukan, saran, pendapat baik secara tertulis maupun lisan, kemudian akan dibahas pada musyawarah desa (Musdes). Pentingnya peran dalam Musdes pada penyusunan Perdes, maka dalam mekanisme penyampaian aspirasi dari masyarakat seperti:

- a. Masyarakat desa berhak mendapatkan segala informasi yang mencakup tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam desa;
- b. Setiap dari masyarakat desa berhak mendapatkan bentuk perlakuan yang adil serta sama, baik dalam menyampaikan aspirasinya dengan melalui para wakil yang terpilih maupun yang bergabung untuk mewakili unsur dalam masyarakat desa;
- c. Setiap dari masyarakat bebas pada intimidasi serta tekanan pada penyampaian pendapatnya, baik itu sebelum proses ataupun setelah proses dalam Musdes (Musyawarah desa).

Musdes (Musyawarah desa) diselenggarakan oleh pihak dari Permasyarakatan Desa dan bersama dengan pemerintah desa. Badan Permasyarakatan Desa dibentuk agar dapat melaksanakan fungsi legislasi pada tingkat pemerintahan dalam desa, yang fungsinya sebagai wadah untuk masyarakat dengan tujuan aspirasi pada semua permasalahan ataupun usulan terhadap pemerintah desa. Pemberdayaan desa yang berdampak dalam menghadirkan ketahanan masyarakat serta mensyaratkan tentang budaya untuk ketaatan hukum pada tiap masyarakat (Rosidin, 2019:81).

2.2.4 Indikator Pemberdayaan

Prayitno (2014:24) mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses belajar mengajar yang terencana serta sistematis yang dilakukan dengan berkesinambungan baik dari pihak individu ataupun kolektif yang tujuan dan indikatornya mengembangkan daya (potensi) seperti halnya memanfaatkan potensi dalam desa. serta kemampuan yang ada pada dalam diri individu maupun kelompok untuk dapat dikembangkan. Bersamaan pada penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan suatu proses dalam peningkatan kekuatan dan kemampuan serta menciptakan bentuk kemandirian dalam masyarakat. Maka dengan adanya potensi yang terdapat dalam masyarakat dapat berkembang sehingga masyarakat bisa bersaing dengan masyarakat luar lainnya. Dorongan pemberdayaan masyarakat konsisten dilakukan pihak pemerintah agar terwujudnya kemandirian dalam masyarakat juga dalam hal pembangunan yang utama pembangunan pada tingkat desa.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sedarmayanti (2013:446) proses pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi manusia untuk berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah membangun daya dengan memberi dorongan, membangun dan

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

- b. Memperkuat akan potensi atau daya yang dimiliki oleh manusia, adapun upaya ini meliputi langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses pada berbagai peluang yang membuat manusia menjadi berdaya dan upaya utamanya adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, dan akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi.
- c. Proses pembedayaan harus mencegah yang lemah, oleh karena kekurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat. Dan perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas melindungi yang lemah.

Secara garis besar, menurut Rosidin (2019:72) pemberdayaan masyarakat ialah bentuk usaha serta upaya agar dapat memandirikan serta menyejahterakan masyarakat desa. Maka upaya pokok dalam pemberdayaan masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

- a. Bina manusia merupakan semua bentuk kegiatan yang termasuk pada upaya penguatan serta pengembangan kapasitas, yaitu:
 - 1. Pengembangan kapasitas pada tiap individu di masyarakat, yang meliputi pada kapasitas kepribadian dan kapasitas pada dunia kerja.

2. Pengembangan bentuk kapasitas entitas atau kelembagaan yang terdiri: pengembangan pada jumlah serta mutu sumber daya; interaksi antarindividu di dalam organisasi; kejelasan visi dan misi serta budaya organisasi; bentuk interaksi bersama entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pihak lain.
3. Pengembangan serta kapasitas sistem (jejaring) yang terdiri: pengembangan bentuk interaksi dengan entitas atau organisasi pada luar sistem; pengembangan bentuk interaksi antarentitas (organisasi) pada suatu sistem yang bersamaan.
 - b. Bina usaha yang berperan serta memegang aspek tiap pemberdayaan, karena dapat memberikan dampak serta manfaat penting terhadap kesejahteraan
 - c. Bina lingkungan ialah terpenuhi segala kewajiban yang ditetapkan pada persyaratan investasi serta operasi yang berkaitan terhadap perlindungan, pemulihan (rehabilitasi atau reklamasi) sumber daya alam serta lingkungan hidup, pelestarian.
 - d. Bina Kelembagaan dapat diartikan yaitu pranata sosial ataupun organisasi sosial yang apabila terpenuhinya atas empat komponen antara lain:

1. Kepentingan, merupakan orang-orang yang telah terikat oleh tujuan serta kepentingan sehingga mereka akan harus saling berinteraksi bersama;
2. Person, merupakan orang-orang yang terlibat dan berperan pada suatu kelembagaan serta dapat diidentifikasi keadaan dengan jelas;
3. Aturan, bahwa setiap dari kelembagaan dapat mengembangkan pada seperangkat kesepakatan yang dipikul secara bersama, dengan begitu maka seseorang dapat menduga perilaku orang lain pada suatu lembaga;
4. Struktur, merupakan setiap dari orang yang memiliki posisi serta peran yang dapat dijalankan dengan benar, dengan begitu maka seseorang tidak bisa mengubah posisinya dengan kemauannya.

Pemberdayaan masyarakat memfasilitasi terhadap proses belajar sosial yang berhubungan terhadap seluruh praktik pembangunan pada tingkat komunitas. Pengungkapan fasilitas dimaksud diberikan dari pendamping desa, masyarakat desa terfasilitasi untuk belajar serta mampu mengelola segala bentuk kegiatan pembangunan dengan mandiri. Beragam bentuk pelatihan serta kegiatan *capacity building* diberikan terhadap masyarakat serta dikelola langsung oleh masyarakat desa (Soimin, 2019:221).

Terdapat peluang yang besar dalam mendukung pemberdayaan serta kemandirian masyarakat desa dengan melalui pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). BUMDes

ialah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk serta dimiliki oleh pihak pemerintah dalam desa, serta dikelola dengan mandiri dan ekonomis serta profesional berdasarkan modal keseluruhannya dari kekayaan desa yang dipisahkan (Rosidin, 2019:238). BUMDes pada kegiatannya bukan hanya berorientasi dalam hal keuntungan saja, tetapi juga berorientasi dalam memberi dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Soimin, 2019:70). Tujuan utama dari BUMDes ialah memajukan perekonomian dalam desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rosidin, 2019:239). Pada sisi lainnya pihak pemerintah desa juga harus mampu berfikir kreatif serta inovatif untuk mendominasi bentuk kegiatan ekonomi dalam desa dengan melalui BUMDes, tujuannya agar dapat membangun perekonomian desa untuk menciptakan lapangan kerja baru terhadap masyarakat dalam desa, serta menghasilkan barang dan jasa dalam desa.

2.3 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Pada UU 1945 pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah memiliki maksud dan tujuan mensejahterakan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah yaitu antara lain dengan melalui pembangunan, maksud serta tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki upaya antara lain dengan meningkatkan pertumbuhan. Hal yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan dari UU Desa yaitu mensejahterakan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat dengan memberi

bimbingan serta pelatihan (Soimin, 2019:38). Idealnya, regulasi tentang kesejahteraan serta kemandirian masyarakat desa menyangkut terhadap aspek yaitu: tata kelola pemerintahan dalam desa; kewenangan serta kedudukan pemerintah desa; pembangunan dan keuangan dalam desa (Soimin, 2019:39).

Kesejahteraan adalah bentuk keadaan yang terdapat unsur keamanan, keadilan, ketertiban, ketentraman, kemakmuran serta kehidupan yang tertata terdapat tujuan yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan tetapi juga terdapat keadilan dalam setiap dimensi yang ada dalam masyarakat. Keadaan yang aman akan membentuk suatu dimensi pada sosiologi dan psikologi terhadap kehidupan dalam bermasyarakat. Kondisi kehidupan yang terasa tentram, mandiri dan bebas terhadap rasa takut dalam menghadapi akan keadan yang akan dilalui kedepan (Soetomo, 2014:47). Menurut Soimin (2019:74) kemandirian masyarakat desa merupakan suatu alat serta jalur (*roadmap*) agar tercapainya kesejahteraan masyarakat desa setempat. Kemandirian masyarakat dalam desa dipengaruhi terhadap karakteristik dari masyarakat, mulai dari tingkat pendidikan serta kemampuan ekonomi (Rosidin, 2019:82).

Menurut Fahrudin (2012) kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang mana seseorang itu dapat terpenuhi kebutuhannya, baik dari kebutuhan pokok dimulai dari makanan hingga kebutuhan primer seperti pakaian serta tempat tinggal yang layak dan air yang bersih, serta berkesempatan agar dapat melanjutkan pendidikan dan

juga mendapat pekerjaan yang tepat supaya bisa menunjang hidup dengan lebih baik sehingga kehidupannya terbebas dari berbagai kesenjangan sosial seperti kemiskinan, kebodohan atau khawatir sehingga kehidupannya menjadi damai baik secara lahir maupun batin. Kesejahteraan masyarakat pada menengah kebawah bisa diperkirakan pada tingkat hidup masyarakat dan tingkat hidup yang ditandai dengan jauhnya kata dari kemiskinan dan tingkat kesehatan yang lebih baik serta kemampuan perolehan sekolah yang tinggi dan tingkat produktivitas masyarakat yang baik.

Dalam UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial, dalam Pasal 1 Ayat (1) disebutkan kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya suatu kebutuhan material, kebutuhan spiritual, serta kondisi warga negara agar mendapat hidup yang layak serta maupun mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dikatakan dengan kebutuhan material ialah suatu kebutuhan materi seperti sandang, pangan, sekunder dan tersier. Pada UU Tentang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 dijelaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia yang baik serta penanggulangan kemiskinan dengan melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan dengan berkelanjutan.

Konsiderans Undang-Undang Desa dijelaskan bahwa pembangunan desa merupakan suatu upaya guna meningkatkan taraf

hidup serta kehidupan menjadi sejahtera, kehidupan masyarakat, mendiami kawasan pedesaan sebagai hajat di dalam kehidupan. Yang dimaksud dengan kawasan pedesaan merupakan kawasan yang terdapat kegiatan dalam bidang pertanian dan juga termasuk pengelolaan Sumber Daya Alam yang berdasarkan susunan atas fungsi kawasan dengan posisi sebagai area pemukiman pedesaan dan pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi pada masyarakat (Soimin, 2019).

Menurut Soimin (2019:72) terkait kesejahteraan terhadap masyarakat mencakup dua komponen utama, yaitu bentuk penyediaan layanan dasar, seperti sandang, pangan, pendidikan serta kesehatan; dan kedua, pengembangan ekonomi dalam masyarakat pedesaan dengan mempertimbangkan potensi desa yang ada. Dengan begitu maka kesejahteraan masyarakat desa yang optimal tentu saja tidak mungkin terlibat oleh pihak pemerintah supradesa saja, tetapi juga dibutuhkan bentuk dukungan dari pihak masyarakat lainnya serta juga pemerintah desa sebagai peran subyek terhadap pembangunan pedesaan. Selanjutnya bentuk dukungan kebijakan dari pemerintah pusat serta daerah tentunya sangat diperlukan, yang terutama dalam memberi dukungan terhadap pelaksanaan program terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam masyarakat.

Rosidin (2019) mengatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dengan

melalui penyediaan kebutuhan dasar, seperti pembangunan dibidang sarana dan prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan terhadap Sumber Daya Alam serta lingkungan. Dengan demikian UU menggunakan dua pendekatan, yakni “membangun desa” dan “desa membangun” diintegrasikan pada perencanaan pembangunan desa.

2.3.1 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Adapun tujuan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan anggaran dalam dana desa sebagaimana telah disusun. Pada implementasi kebijakan yang ada, pembangunan dapat dikerjakan berdasarkan rencana yang telah disusun oleh aparat desa bersama dengan masyarakat (Elvina dan Musdhalifah, 2018).

Fahrudin (2012) mengatakan bahwa tujuan dari kesejahteraan antara lain:

1. Agar tercapainya kehidupan sejahtera, maksudnya tercapainya kehidupan ke arah yang lebih baik.
2. Agar dapat menyesuaikan diri kearah lebih baik, khususnya bersama dengan masyarakat didalam suatu lingkungan, agar terciptanya taraf hidup sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Rahman (2018) pembangunan kesejahteraan menjadi salah satu solusi agar dapat mengatasi bentuk ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Pentingnya perencanaan serta strategi pembangunan kesejahteraan di bidang sosial agar konsep

dari kesejahteraan yang berbasis historis dan teoritis pembangunan kesejahteraan akan berjalan dengan baik dan maksimal.

2.3.2 Indikator Kesejahteraan

Menurut Nasikun (1993) konsep kesejahteraan bisa dirumuskan sebagai padanan makna konsep manusia, dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain:

1. Adanya jati diri (*identity*)
2. Bentuk Kebebasan (*freedom*)
3. Adanya Kesejahteraan (*welfare*)
4. Adanya rasa aman (*security*)

Menurut Soetomo (2014:48) terdapat 3 pokok indikator kesejahteraan antara lain:

- a. Keadilan terhadap ekonomi, menyimpan beberapa indikator yaitu sumber pendapatan dan pekerjaan.
- b. Keadilan terhadap demokrasi menyimpan beberapa indikator antara lain: keterlibatan musyawarah masyarakat desa.
- c. Keadilan dalam sosial, menyimpan beberapa indikator yaitu kesehatan, kaitan dalam posyandu dan pemberian gizi anak.

Menurut Soimin (2019:41) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta kualitas hidup masyarakat yang baik serta upaya dalam penanggulangan kemiskinan dalam desa dapat dilakukan melalui:

- a. Penyediaan pemenuhan serta kebutuhan dasar masyarakat,
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa setempat,
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada dalam desa,
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan.

2.3.3 Langkah Dalam Mencapai Kesejahteraan

Menurut Soimin (2019:23) mengatakan bahwa Musdes (musyawarah desa) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan yang ada dalam desa dengan melalui:

- a. Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar pada masyarakat;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal yang ada dalam desa;
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Alam serta lingkungan berkelanjutan;
- e. Pembangunan desa dengan mengedepankan kebersamaan dalam desa, secara kekeluargaan, dan gotong royong agar terwujudnya keadilan sosial dalam desa.

Peningkatan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan desa dapat dilihat melalui tujuan antara lain:

- a. Memajukan perekonomian dalam desa;
- b. Meningkatkan pelayanan publik dalam desa;
- c. Memperkuat antar masyarakat dalam desa yang sebagai subjek dari pembangunan;

d. Mengatasi bentuk kesenjangan pembangunan antar desa (Ramli et al., 2018).

Menurut Rahman (2018) strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan cara melalui bidang kesehatan, melakukan sosialisasi serta pemberdayaan masyarakat dengan teknik pendekatan partisipatif, yaitu masyarakat dilibatkan pada program pemerintah seperti keterlibatan sosialisasi dalam upaya pola hidup sehat, bentuk pelatihan keperawatan dalam keluarga, serta bentuk pelatihan teknologi pertanian yang modern, dan lain sebagainya. Pendekatan secara partisipatif melalui pelayanan kesehatan yang utama dengan memanfaatkan potensi serta sumber daya di masyarakat atau yang disebut dengan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang meliputi polindes, posyandu, POD (Pos Obat Desa).

Menurut Sumarni (2020) dalam mencapai puncak kesejahteraan masyarakat desa tidaklah mudah, diperlukan program untuk dapat dijalankan. Salah satu program yang dilakukan ialah program Alokasi Dana Desa yang merupakan suatu program yang dirancang oleh pihak pemerintah agar dengan cepat menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Terdapat langkah-langkah dalam pencapaian hal tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas dalam masyarakat serta kelembagaan;
- b. Sistem pembangunan partisipatif;
- c. Peningkatan fungsi serta peran pemerintah daerah;

- d. meningkatkan kuantitas serta kualitas bentuk sarana dan prasarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat.

2.3.4 Upaya Mencapai Kesejahteraan

Gischa (2021) dilansir pada situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia terdapat beberapa upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, antara lain yaitu:

- a. Menciptakan bentuk program dalam mewujudkan suatu desa beserta masyarakat akan kesadaran tentang kesehatan, gizi serta pola hidup sehat dan bersih baik dalam keadaan jasmani maupun rohani;
- b. Pengembangan dan peningkatan dalam bentuk kreativitas masyarakat pada memanfaatkan Sumber Daya Alam;
- c. Memperkuat akan ketahanan sosial serta budaya dalam masyarakat yang berdasarkan nilai leluhur dan budaya lokal;
- d. Menata kehidupan masyarakat yang aman dan tertib serta taat akan hukum dan harmonis.

Menurut Soimin (2019:74) kemandirian desa merupakan arah agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini diperlukan perangkat demokrasi serta desentralisasi desa sebagai pendukung agar terwujudnya kemandirian masyarakat desa. Demokrasi memungkinkan sumber daya desa yang berpihak terhadap masyarakat desa, sedangkan desentralisasi maksudnya memungkinkan alokasi sumber daya terhadap desa. Dengan begitu

maka, hak desa agar dapat mengelola Sumber Daya Alam merupakan modal utama terdapat perkembangan ekonomi dalam desa. Sunu dan Utama (2019) mengatakan bahwa upaya dalam mencapai kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari campur tangan pemerintah, pemerintah mempunyai kebijakan dan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu: pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, baik berupa bantuan langsung tunai, maupun bentuk jaminan kesehatan dan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Dan kedua, pemberian bantuan yang ditujukan kepada pihak masyarakat menengah kebawah yaitu berupa pengurangan biaya operasional sekolah dan pelayanan kesehatan yang baik.

2.4 Penelitian Terkait

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.4 tentang penelitian terkait dengan penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.4
Penelitian Terkait

No	Nama dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1	Feiby Vacentia T, dan Vicky V.J Panelewen dan Arie D.P Mirah.	Kualitatif	hasil penelitian menunjukkan program Dana Desa di Kecamatan pineleng berjalan cukup	•persamaan, meneliti pengaruh yang sama serta menggunakan metode penelitian yang sama.

Lanjutan Tabel 2.4

	“Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa”. 2017.		baik, namun untuk kedepannya diperlukan kan adanya peningkatan kapasitas dan skill dari aparatur pemerintah desa dalam rangka mendukung pelaksanaan program ini guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.	•perbedaannya, terletak pada tempat penelitian dilakukan.
2	Yulida Armi dan Rizky Puspita. “Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan	Kualitas if	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pucanganom telah dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara program dengan	•persamaan, menggunakan metode penelitian yang sama, dan meneliti pengaruh yang sama. •perbedaannya terletak pada tempat penelitian dilakukan.

Lanjutan Tabel 2.4

	Serumbung Kabupaten Magelang". 2020.		kebutuhan masyarakat.	
3	Karimah Fauzatul, Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kecamatan Lamongan". 2017.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan administratif pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang sesungguhnya.	•persamaan, menggunakan metode penelitian yang sama. •Perbedaannya terletak pada tempat penelitian dilakukan.
4	Mutia Sumarni "Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan itu memiliki pengaruh yang	•Persamaan, sama-sama meneliti pengaruh ADD terhadap tingkat kesejahteraan. •Perbedaan, terletak pada jenis metode penelitian yang digunakan, serta

Lanjutan Tabel 2.4

	Masyarakat". 2020.		positif, Sedangkan pada nilai adjusted R ² adalah 0,46 menunjukkan bahwa pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh model persamaannya adalah 46,0%.	lokasi penelitian yang berbeda.
5	Bambang Herianto. "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun". 2018.	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat enam pengaruh ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun, diantaranya Pembangunan Talud dan	•Persamaan, sama-sama meneliti tentang Alokasi Dana Desa serta menggunakan metode penelitian yang sama. •Perbedaannya, terletak pada lokasi penelitian dilakukan.

Lanjutan Tabel 2.4

			Jalan Setapak, Rehabilitasi PAUD, Pengadaan Bak Penampungan Air, Pengadaan Meteran Air, Pengadaan Alat Pemandian Jenazah, dan Pengadaan Alat-Alat Komputer; (2) Terdapat dua kendala yang ditemui dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Raden Anom, diantaranya; terbatasnya keterlibatan masyarakat, dan terbatasnya SDM yang memadai; (3) Terdapat tiga upaya yang diambil dalam pengelolaan ADD terhadap pemberdayaan masyarakat	
--	--	--	--	--

Lanjutan Tabel 2.4

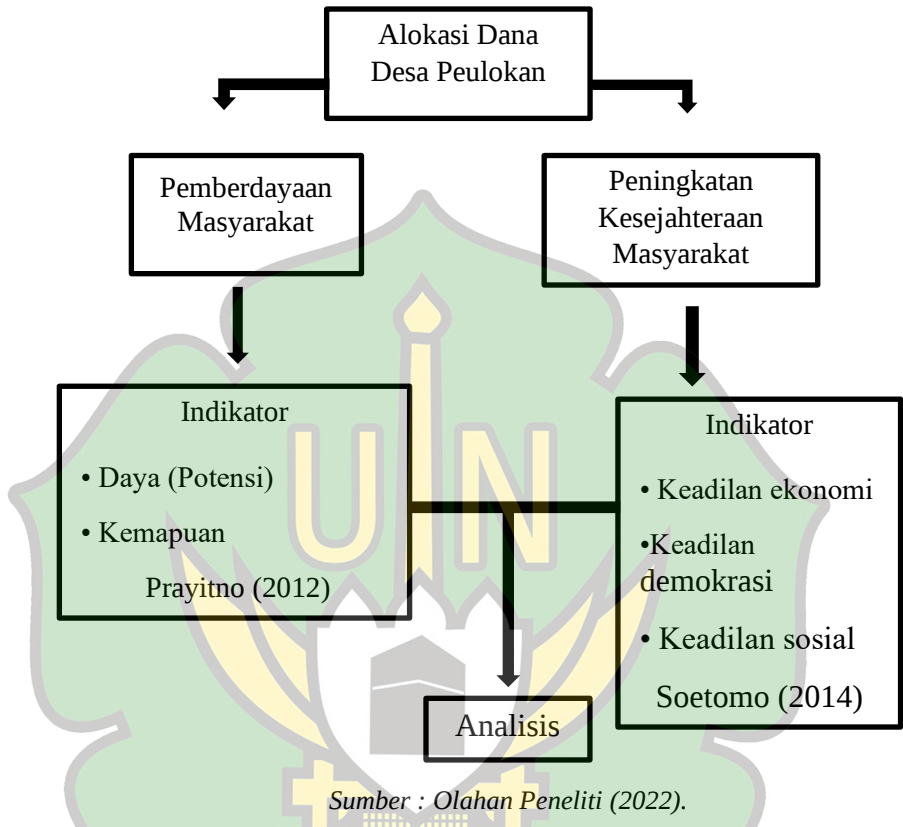
			Desa Raden Anom, diantaranya; peningkatan disiplin kerja, mengikuti pelatihan dan melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa.	
--	--	--	--	--

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

2.5 Kerangka Berfikir

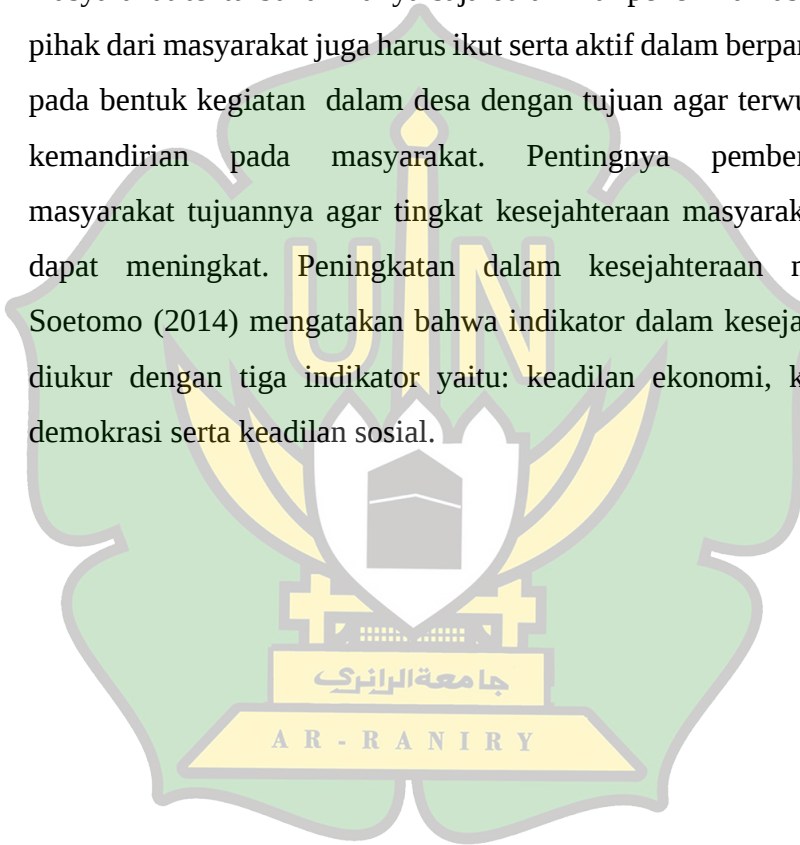
Kerangka penelitian dibuat untuk tujuan agar mempermudah proses dalam penelitian oleh sebab itu maka ini menjadi arah dari tujuan penelitian. Dalam konsep penelitian yang dilakukan ialah bagaimana konsep dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 2.5 Kerangka Berfikir



Demikian maka arah dalam melaksanakan metode atau strategi untuk mengetahui bagaimana dampak Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat. Maka arah dalam menjalankan Alokasi Dana Desa menggunakan metode atau rencana untuk tujuan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan sebaik mungkin.

Prayitno (2014) mengemukakan bahwa indikator pemberdayaan di ukur dengan dua indikator yaitu mengembangkan daya (potensi) serta kemampuan. Dalam bentuk kemandirian masyarakat serta dalam pengembangan potensi yang ada pada masyarakat tentu bukan hanya saja dalam hal penerima hasil tetapi pihak dari masyarakat juga harus ikut serta aktif dalam berpartisipasi pada bentuk kegiatan dalam desa dengan tujuan agar terwujudnya kemandirian pada masyarakat. Pentingnya pemberdayaan masyarakat tujuannya agar tingkat kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Peningkatan dalam kesejahteraan menurut Soetomo (2014) mengatakan bahwa indikator dalam kesejahteraan diukur dengan tiga indikator yaitu: keadilan ekonomi, keadilan demokrasi serta keadilan sosial.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan bentuk data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis ataupun tulisan terhadap perilaku orang (subjek) yang diteliti (Moleong, 2014:4). Pada penelitian kualitatif, prosedur penelitiannya berdasarkan atas metode menyelidiki sesuatu fenomena sosial serta masalah manusia dengan berlandaskan atas teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu dengan tujuan supaya fokus penelitian sesuai fakta di lapangan.

Moleong (2014) mengatakan bahwa pada bentuk penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang memahami bentuk fenomena terhadap apa yang dinilai dari subjek penelitian misalnya bentuk perilaku, tanggapan serta tindakan. Selain itu, penelitian kualitatif juga akan mengenal langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Dengan pendekatan penelitian kualitatif juga dapat menghasilkan hasil dari penelitian yang berbentuk penjabaran yang mendalam dari bentuk ucapan atau tulisan serta perilaku yang dapat diamati dalam suatu lingkup tertentu yang bisa dilihat dari sudut pandang yang komprehensif.

3.2 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini menjadi objek ialah Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh

Selatan. Serta yang menjadi fokus pada tujuan utama ialah untuk dapat mengetahui dampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Peulokan.

3.2.1 Lokasi Penelitian Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

3.2.2 Subjek Penelitian

Pada penelitian kualitatif terdapat adanya informan. Informan adalah seseorang yang dapat diharapkan agar dapat memberi sumber informasi tentang adanya situasi serta kondisi latar dalam penelitian, dengan begitu maka pihak dari informan tentu harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai latar pada penelitian (Moleong, 2014:162). Informan dalam penelitian ini menjadi subjek dalam memberikan bentuk informasi yang dibutuhkan selama masa penelitian dilaksanakan. Mengenai hal tersebut yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini adalah pemerintah desa dan masyarakat Desa Peulokan dalam hal pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan. Informan tersebut

terdiri dari 7 orang pemerintah desa, serta 13 orang masyarakat Desa Peulokan.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, menurut Moleong (2014:157) data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli pada lapangan dan sumber data yang didapat berasal dari kata-kata serta tindakan. Data Primer merupakan data yang diperoleh pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti serta didapat secara langsung dari sumber asli. Pada penelitian ini data primer didapat melalui teknik wawancara langsung kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang didapat dengan cara tidak langsung terhadap peneliti yang berupa dokumentasi laporan atau catatan tertulis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Menurut Moleong (2014:186) teknik wawancara ialah suatu percakapan yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu yang terdiri dari pewawancara dan terwawancara. Pewawancara (interviewer) ialah seorang yang memberikan bentuk suatu pertanyaan serta pihak terwawancara atau

(*interviewee*) ialah seorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam tujuannya untuk mendapatkan informasi yang akurat, sebagian berisi tentang pendapat, serta pengalaman pribadi sebagai pelaku dalam objek kajian yang sedang diteliti dan daftar wawancara disusun secara terstruktur dan data-data yang didapat dari hasil wawancara kemudian di analisis dan diolah dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan pemerintah desa dan beberapa masyarakat Desa Peulokan, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Informan Wawancara

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Keuchik	Kepala desa	1
2	Sekretaris Desa	Membantu kepala desa, selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa	1
3	Tuha Peut	Berwenang dalam fungsi pengawasan dalam pemerintahan desa Peulokan	1

Lanjutan Tabel 3.4

4	Bendahara	Yang bertugas menerima, menyimpan, menata usahakan serta mempertanggung jawabkan dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran desa.	1
5	Kadus	Sebagai pembina ketentraman dan keteriban serta pelaksana dalam upaya melindungi masyarakat.	1
6	Kasie Pemerintahan	Bertugas membantu sekretaris desa didalam urusan pelayanan serta pendukung pada pelaksanaan tugas pemerintah.	1
7	Kasie Kesejahteraan	Sebagai unsur dalam pelaksana tugas operasional.	1
8	Masyarakat	Pemberi informasi dalam kaitan pemberdayaan dan kesejahteraan.	13

Lanjutan Tabel 3.4

Total	20
-------	----

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

2. Dokumentasi

Menurut Moleong (2014:160) dijelaskan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena menggunakan sumber yang stabil, serta dokumentasi yang sifatnya alamiyah juga sesuai dengan konteks lahiriyah tersebut. Dokumentasi juga merupakan suatu sumber data yang sangat penting pada penelitian ini agar mendukung dari keakuratan data dalam penelitian. Dengan itu juga, bukti dokumentasi tentunya menjadikan bukti kebasahan bahwa sudah dilakukan suatu penelitian. Dokumentasi pada penelitian ini terdiri dari pada foto dan rekaman wawancara dengan pihak pemerintah desa dan masyarakat Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan.

3.5 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini metode pengolahan data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Moleong (2014) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang digunakan dengan jalur bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang bisa dikelola, menemukan apa yang dirasa perlu dipelajari serta memutuskan simpulan untuk kemudian di ceritakan ke pihak lain. Agar memudahkan peneliti, maka dalam analisis data peneliti akan menggunakan teknik reduksi

data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan (*verification/conclusion drawing*).

3.5.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bagian metode dari pemilihan, yang memusatkan terhadap penyederhanaan serta perubahan pada data kasar yang mungkin timbul pada catatan yang tertulis pada suatu lapangan. Reduksi data dipergunakan pada mula pengumpulan data dilakukan yaitu dengan membuat bentuk ringkasan, membuat petunjuk, menelusuri tema, pengelompokkan, mencatat dan lain-lain dengan tujuan memisahkan bentuk dari data atau informasi yang tidak berarti. Demikian data yang bakal di reduksi akan terlihat mimik yang jelas serta memudahkan peneliti untuk dapat melakukan pengumpulan data. Selanjutnya, bentuk dari data yang didapatkan dari hasil wawancara dan hasil dalam bentuk catatan, yang selanjutnya dari data tersebut dirangkum serta di seleksi hingga akan memperlihatkan suatu mimik yang jelas terhadap peneliti/penulis.

3.5.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan berikutnya sesudah data direduksi ialah data display atau penyajian data. Penyajian data kualitatif disediakan dengan bentuk teks naratif, penyediaannya juga bisa dalam bentuk matrik, grafik, diagram, tabel, dan bagan. Yang sering dipergunakan pada penyediaan data pada penelitian kualitatif ialah bentuk data teks yang sifatnya naratif. Pada penulisan kualitatif, penyediaan data juga bisa digunakan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan serta

kategori dan sejenisnya. Adapun yang sering dilakukan ialah teks yang sifatnya naratif. Penyediaan data digunakan dengan cara pengelompokkan data tersebut searah dengan sub bab tiap-tiap nya, perolehan data yang sebelumnya pada hasil wawancara, dari bentuk sumber tulisan ataupun daripada sumber pustaka.

3.5.3 Kesimpulan Verifikasi (*Verification/Conclusion Drawing*)

Tahapan akhir yang digunakan pada analisis data kualitatif ialah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pertama yang disampaikan sifatnya yang masih sementara, dan akan terjadi perubahan yang apabila didapatkannya bukti yang kuat untuk menunjang pada tahapan pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan pada penulisan kualitatif ialah penemuan baru yang sebelumnya belum didapatkan. Penemuan bisa berupa deskripsi atau gambaran sebuah obyek yang sebelumnya tidak terlihat atau jelas, yang kemudian terdapat kejelasan setelah adanya dilakukan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Desa Peulokan

Secara umum Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kemukiman Blang Keujeren Kabupaten Aceh Selatan merupakan 1 dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Labuhanhaji Barat mempunyai jarak $\pm$ 57 KM dari Kota Kabupaten. Kecamatan Labuhanhaji Barat sendiri merupakan salah satu dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Desa Peulokan memiliki luas wilayah sebesar 49 Ha yang terdiri dari lahan daratan, persawahan, dan pergunungan. Dan setelah terjadinya pemekaran maka terbentuklah 3 dusun yaitu: Dusun Mushalla, Dusun Mesjid, dan Dusun Pasar. Dengan jumlah penduduk sebanyak 787 jiwa.

Asal usul sejarah terjadinya Desa Peulokan berawal ada sekelompok petani datang dari Aceh Rayek (Pidie) untuk datang ke Desa Peulokan dengan rencana membuka lahan pertanian dan perkebunan untuk bercocok tanam, jumlah orang tersebut genap 70 orang yang bertempat tinggal di Lhok Tujhoeh Ploeh, yang berlokasi sekarang di Dusun Pucok. Dalam keseharian orang-orang tersebut mencari bahan makanan loka yang berlokasi di Kuta Iboh atau yang dikenal sekarang (Batee Timoh). Dan dari orang tersebut membawa pulang loka sebagai makanan sehari-hari. Berdasarkan kronologis tersebut maka dinamakanlah dengan Desa Peulokan. Asal kata Pulou-kan yang terdiri dari empat Dusun yang Pertama

Dusun Mushalla, Dusun Mesjid, Dusun Blang Dalam dan Dusun Pucok yang merupakan satu wilayah Desa Peulokan. Pada tahun 2013 terjadi pemekaran resmi Dusun Blang Dalam dan Dusun Pucok menjadi sebuah desa yang di beri nama Desa Batee Meucanang.

4.1.2 Letak Geografis

Secara geografis dan administratif Desa Peulokan merupakan salah satu dari 15 desa di Kecamatan Labuhanhaji Barat, dan memiliki luas wilayah lebih kurang 49 Ha. Secara topografis Desa Peulokan terletak pada ketinggian 30 meter diatas permukaan air laut. Batas wilayah Desa Peulokan antara lain:

Sebelah Utara	: Desa Batee Meucanang
Sebelah Selatan	: Desa Tutong
Sebelah Timur	: Desa Teungoh Iboh
Sebelah Barat	: Desa Kuta Tring

Desa Peulokan terletak di pinggiran dan mempunyai batas desa yang telah ditentukan menurut batas alam, adapun selain batas Desa Peulokan dengan batas alam juga mempunyai batas dengan desa lain yang masih perlu disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan sengketa tentang perbatasan desa. Lahan di Desa Peulokan sebagian besar merupakan tanah kering 25% dan tanah sawah sebesar 30% dan pegunungan 45%.

4.1.3 Visi Misi Desa Peulokan

Adapun bentuk dari visi Desa Peulokan ialah terwujudnya Desa Peulokan yang lebih maju, sejahtera, cerdas serta berkeadilan berdasarkan syariat islam. *“Mewujudkan Desa Peulokan yang bermartabat, maju, sejahtera, dan mandiri yang di dukung oleh semua lapisan masyarakat dan swadaya masyarakat”*. Sedangkan bentuk misi Desa Peulokan adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran desa yang hendak dicapai. Pernyataan misi membawa desa kepada suatu fokus, maka inilah yang harus diemban oleh pemerintahan desa.

Untuk mewujudkan misi desa tersebut maka pemerintahan Desa Peulokan menetapkan misi sebagai *“Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal atau non formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali”*.

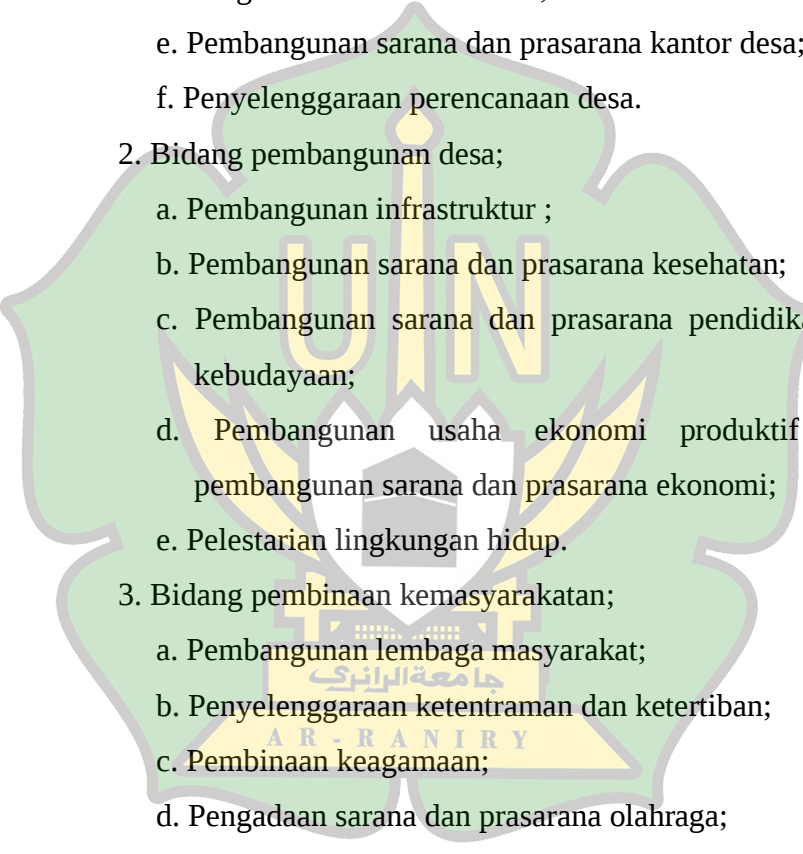
1. Mengembangkan dan membangun sistem pemerintahan desa yang profesional, efektif dan efisien.
2. Memperkuat sumber-sumber ekonomi rakyat dan kelembagaan ekonomi masyarakat.
3. Membangun infrastruktur serta meningkatkan sarana dan prasarana dasar pemukiman.
4. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.

5. Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Peulokan yang bertumpu pada IPTEK dan IMTAQ (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Iman Dan Taqwa).
6. Mengembangkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal.
7. Mengembangkan solidaritas antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat untuk membangun desa yang berlandaskan moral serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat.
8. Pemberdayaan masyarakat yang berwawasan gender (menciptakan keluarga harmoni dan meningkatkan peran perempuan ditingkat masyarakat).
9. Membangun sistem pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan publik.
10. Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa serta mengembangkan potensi desa sebagai potensi unggulan di semua bidang.
11. Meningkatkan peranan generasi muda dalam mewujudkan cita-cita pembangunan desa.
12. Menanggulangi kemiskinan dengan peningkatan ketrampilan dan industri kecil dan perdagangan serta peningkatan peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan.

13. Meningkatkan pengelolaan secara berdaya guna dan berhasil terhadap potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada dengan peningkatan Sumber Daya Manusia yang memiliki keunggulan melalui pendidikan formal dan non formal serta pendidikan dan pelatihan.
14. Membangun dan mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual, insan inovatif dan insan enterpreneur.
15. Menjamin dan mendorong usaha-usaha untuk terciptanya pembangunan di segala bidang yang berwawasan lingkungan dan kebencanaan sehingga terjadi keberlanjutan usaha-usaha pembangunan dan pemanfaatannya.

4.1.4 Program Kerja Desa Peulokan

Program kerja pembangunan Desa Peulokan disusun berdasarkan analisis strategis terhadap faktor internal dan faktor eksternal sehingga didapatkan suatu program kerja strategis untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Penyusunan program pembangunan desa ini dibagi atas dua urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Bentuk kerja atau urusan wajib yang merupakan aspek agenda pembangunan dan permasalahan yang harus ditangani setiap tahun anggaran oleh pemerintah desa. Urusan ini meliputi antara lain:

- 
1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - a. Penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. Pendataan desa;
 - c. Penyelenggaraan musyawarah desa;
 - d. Pengelolaan informasi desa;
 - e. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
 - f. Penyelenggaraan perencanaan desa.
 2. Bidang pembangunan desa;
 - a. Pembangunan infrastruktur ;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan;
 - c. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pembangunan usaha ekonomi produktif serta pembangunan sarana dan prasarana ekonomi;
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan;
 - a. Pembangunan lembaga masyarakat;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Pembinaan keagamaan;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. Pembinaan lembaga adat;
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya.
 4. Bidang pemberdayaan masyarakat;
 - a. Pelatihan ekonomi;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna;

- c. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, aparat desa dan tuha peut;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat;
- e. Penunjang program gizi dan makanan tambahan bagi balita, anak TK dan anak sekolah tingkat dasar.

4.1.5 Struktur Desa Peulokan

Gambar 4.1.5 Struktur Organisasi Desa Peulokan



Sumber : Bendahara Desa Peulokan (2021).

4.2 Karakteristik Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah berjumlah 20 informan yang terdiri dari pemerintah desa sebagai informan inti yang berjumlah 7 orang antara lain yaitu: Kepala Desa, sebagai pemberi informasi dalam desa terkait penelitian ini; Sekretaris Desa sebagai pemberi informasi dalam hal pemerintahan dalam desa; Tuha Peut, sebagai pemberi informasi tentang keadaan masyarakat desa; Bendahara Desa, sebagai pemberi informasi terkait keuangan desa; Kasie pemerintahan, sebagai pemberi informasi

tentang pelaksanaan dalam pemerintahan; Kadus, sebagai pemberi informasi masyarakat dalam dusun; Kasie Kesejahteraan sebagai pemberi informasi dalam hal keadaan masyarakat desa dengan kaitannya kesejahteraan. Sedangkan informan masyarakat terdiri dari 13 informan. Adapun kriteria dari 13 informan masyarakat dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1 Informan Menurut Jenis Kelamin

Informan dari kalangan masyarakat Desa Peulokan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.2.1:

Tabel 4.2.1
Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki_laki	4
2	Perempuan	9
Total		13

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

Berdasarkan tabel 4.2.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah informan perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yaitu berjumlah 9 orang, dan laki-laki hanya berjumlah 4 orang. Karena Sebagaiman yang disebutkan dalam UU Desa mengenai peran perempuan dalam pembangunan desa. Dan melalui UU Desa tersebut juga desa di persiapkan sebagai basis dalam kesejahteraan dalam bermasyarakat, namun dalam implementasinya kerap menegasi kaum perempuan, terutama terkait akses informasi mengenai UU Desa.

4.2.2 Informan Menurut Kelompok Usia

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan penggunaan teknik wawancara maka didapatkan data kelompok usia seperti yang terlihat pada tabel 4.2.2:

Tabel 4.2.2
Karakteristik Informan Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
21 - 30	3	25%
31 - 40	1	8%
41 - 50	3	25%
>51	5	42%
Total	12	100.00

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

Berdasarkan tabel 4.2.2 memperlihatkan bahwa masyarakat desa yang berumur 21-30 tahun berjumlah 3 orang, masyarakat umur 31-40 hanya berjumlah satu orang, dan umur 41-50 berjumlah 3 orang, dan masyarakat umur 51 tahun ke atas berjumlah 5 orang. Maka, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari penduduk yang mendapatkan Alokasi Dana Desa berdasarkan dari usia 41-50 tahun hingga 51 ke atas. Dan dapat dikatakan bahwa di usia tersebut wajar memperoleh tunjangan dari penerimaan Alokasi Dana Desa yang tujuannya supaya meningkatkan kesejahteraan.

4.2.3 Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah aspek yang sangat penting dalam kelangsungan hidup individu. Berdasarkan hasil dari wawancara didapatkan data riwayat tingkat pendidikan, antara lain dapat dilihat pada tabel 4.2.3:

Tabel 4.2.3
Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang (Responden)	Persentase (%)
Sekolah Dasar	3	25%
SMP	1	8%
SMA	4	33%
D3	2	17%
S1	2	17%
Total	12	100.00

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

Berdasarkan tabel 4.2.3 maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan terakhir terbanyak dari lulusan SMA sebesar 33% atau berjumlah 4 orang, informan lulusan SMP sebesar 8% atau berjumlah 1 orang, lulusan SD sebesar 25% atau berjumlah 3 orang, dan sedangkan lulusan D3 sebesar 17% atau berjumlah 2 orang, dan lulusan S1 sebesar 17% atau berjumlah 2 orang.

4.2.4 Informan Menurut Jenis Pekerjaan

Informan berdasarkan jenis pekerjaan pada hasil penelitian dapat dilihat pada tabel 4.2.4:

Tabel 4.2.4
Pekerjaan Informan

Pekerjaan	Jumlah Orang (Responden)	Persentase (%)
IRT	6	50%
Petani	3	25%
Honoror	1	8%
PNS	1	8%
Kuli bangunan	1	8%
Total	12	100.00

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

Berdasarkan tabel 4.2.4 menunjukkan bahwa hasil dari penelitian di Desa Peulokan, mayoritas pekerjaannya IRT yaitu sebesar 50% atau berjumlah 6 orang dari total 12 responden. dan disusul dengan tingkat pekerjaan petani sebesar 25% atau berjumlah 3 orang, sedangkan jenis pekerjaan lainnya paling sedikit PNS sebesar 8% atau berjumlah 1 orang, dan pekerjaan honoror sebesar 8% sebanyak 1 orang, dan pekerjaan kuli bangunan sebesar 8% yaitu sebanyak 1 orang.

4.3 Alokasi Dana Desa Peulokan

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program dalam desa. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai segala bentuk program pemerintahan desa dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan perekonomian dalam desa. Alokasi Dana Desa diperuntukkan dalam

bentuk kegiatan belanja operasional serta honorarium pemerintah desa juga dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Dalam kegiatan belanja operasional dan honorarium, pihak dari pemerintah desa mendapatkan 30% dari Alokasi Dana Desa. Serta dalam bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa. Dalam pemberdayaan masyarakat desa pada penggunaannya antara lain:

- a. Dialokasikan kepada PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga sejumlah 3%, untuk tunjangan pengurus sebesar 30%, dan operasional pengurus sebesar 20%, serta dalam UP2K sejumlah 50%.
- b. Pada LP2M dialokasikan sejumlah 2%.
- c. Pada kegiatan pemuda desa sebesar 4%.
- d. Pada kegiatan posyandu sebesar 3%.
- e. Dalam bidang MPASI atau makanan pedamping air susu ibu sejumlah 50%.
- f. Bantuan penguatan modal terhadap kelompok kegiatan ekonomi produktif sebesar 3%
- g. Dalam bidang perbaikan lingkungan berupa perbaikan infrastruktur 20%.
- h. Dalam bidang ketahanan pangan sebesar 5%.
- i. Pada perpustakaan desa sejumlah 5%
- j. Bantuan yang dialokasikan terhadap rumah ibadah sebesar 5%.
- k. Dan kegiatan lainnya yang dianggap penting.

Adapun bentuk proses pencairan ADD terdapat beberapa tahapan yaitu antara lain: Tahap pertama, membuat RAPBG (Rancangan Pendapatan dan Belanja Gampong) serta pembuatan bentuk program apa saja yang akan dijalankan dengan penggunaan Dana Desa. Yang selanjutnya RAPBG diusulkan pada tingkat Kecamatan. Kemudian tahap akhir setelah pengusulan ke tingkat kecamatan Dana Desa langsung disalurkan melalui transfer ke rekening desa. Berikut adalah jumlah Alokasi Dana Desa yang telah tersalurkan dari tahun 2016-2020 antara lain dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
Jumlah Alokasi Dana Desa

Tahun	Jumlah Rupiah
2016	851.905.889
2017	1.013.056.431
2018	915.170.481
2019	995.905.318
2020	975.738.793
Total	4.751.776.912

Sumber : Olahan Peneliti (2022).

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah Alokasi Dana Desa yang tersalurkan untuk Desa Peulokan setiap tahunnya tidak menetap terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Dilihat pada tahun pertama, 2016 jumlah dana yang disalurkan berjumlah Rp851.905.889, pada tahun berikutnya 2017 terjadi peningkatan yang berjumlah Rp1.013.056.431, dan pada tahun 2018 terjadi penurunan dana yang berjumlah Rp915.170.481, kemudian pada

tahun berikutnya terjadi kenaikan kembali hingga ke tahun 2019 berjumlah Rp975.738.793. Dari Dana yang dialokasikan tersebut pemerintah Desa Peulokan menggunakan dalam bidang pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti pembagian bibit tanaman, serta pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Bapak MD selaku Kepala Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Pengalokasian dana terhadap desa dari pemerintah pusat ke Desa Peulokan, dana tersebut bersumber dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), kemudian dari dana tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa dalam pembahasannya telah disetujui bersama baik dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya ditetapkan dalam peraturan desa”*.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa Alokasi Dana Desa yaitu sebagai sumber pendapatan desa, pada pengelolaannya juga sesuai dengan kerangka pengelolaan keuangan desa yang dianggarkan dalam APBDes. Pada pengelolaan tersebut tentu juga berdasarkan asas transparan, akuntabel serta partisipatif yang dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran kerja. Pada pengeluaran belanja desa yang dilakukan bisa melalui rekening kas desa, maupun belanja secara langsung. Hal tersebut merupakan bagian kewajiban 1 tahun anggaran. Dalam penganggaran tersebut tidak diperbolehkan dalam pembayaran kembali, karena hal tersebut

diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan desa sebagaimana yang disepakati pada musyawarah desa.

Bapak MD juga menambahkan bahwa *“Dalam penggunaan serta pengelolaan Dana Desa sebelumnya telah diterima serta diatur di dalam Peraturan Bupati (Perbup) ataupun qanun dengan begitu maka di dalam penggunaan Dana Desa haruslah berpedoman pada perbup serta tidak bisa beradu pada aturan yang sudah ada pada perbup. Dikarenakan mengapa karena nantinya akan ada pemeriksaan dari inspektorat yang berhubungan dengan penggunaan serta pengelolaan Dana Desa yang disalurkan. Kemudian setelah disalurkan dana tersebut, desa merencanakan program yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat serta tidak bertentangan berkenaan didalam perbup. Setelah diterima kemudian dihitung serta dianggarkan kedalam RAP (Rencana Anggaran Biaya) selanjutnya akan terdapat alur dalam penggunaan Dana Desa. Dana desa yang didapat dapat dianggarkan dan disahkan kemudian baru dapat di perbelanjaan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa.*

Pengalokasian Dana Desa Peulokan pada hakikatnya harus disesuaikan dengan dengan peraturan Bupati maupun Qanun yang berlaku. Yang mana peraturannya juga telah mengatur bahwa pengelolaan Dana Desa diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa, tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemandirian desa melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun Desa Peulokan dalam mengalokasikan Dana Desa terlebih dahulu telah

direncanakan dengan baik agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan maupun kepentingan masyarakat desa. Dana Desa yang dialokasikan setelah dicairkan dan disahkan baru kemudian dapat diimplementasikan pada program-program pemberdayaan yang telah direncanakan. Adapun dalam pengalokasian Dana Desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak desa kepada pemerintah pusat. Tujuannya agar pengalokasian Dana Desa dapat dialokasikan dengan sesuai dengan peruntukannya dan dapat dibuktikan melalui laporan pertanggungjawaban.

Terkait dengan program-program pengalokasian Dana Desa Peulokan, pemerintah desa terlebih dahulu duduk bermusyawarah untuk menyusun rencana yang sesuai dengan kondisi masyarakat dengan melibatkan pihak tokoh-tokoh perwakilan masyarakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak ZA masyarakat Desa Peulokan bahwa *“Dalam pengelolaan dana desa, terlebih dahulu dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau disingkat musrenbang yang hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat saja, dalam struktur desa yang ikut serta mengontrol dalam pengelolaan ada Tuha Peut dan Kadus, karena Kadus tahu persis keadaan di dusun nya masing-masing”*. Dari hasil wawancara diketahui bahwa pada aspek perencanaan dalam desa dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah desa, dalam hal perencanaan tersebut dianalisa terkait kebutuhan masyarakat desa pada tiap-tiap dusun di Desa Peulokan.

Alokasi Dana Desa sebagai sumber dana yang didapat dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Desa Peulokan sebelum dialokasikan Dana Desa, Kepala Desa akan terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama Sekretaris Desa, Tuha Peut, Bendahara Desa, serta Ketua Lorong. Setelah dilakukan musyawarah bersama, maka selanjutnya pemerintah desa akan musyawarah bersama dengan melibatkan masyarakat desa atau yang dikenal dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Dalam musyawarah pemerintah desa dan masyarakat Desa Peulokan terdapat adanya bidang yang disepakati yang meliputi: penyelenggaraan pemerintah desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan masyarakat desa; pemberdayaan masyarakat desa. Dalam hal tersebut tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan.

4.4 Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Pendekatan terhadap pemberdayaan dapat dianggap sebagai harapan harapan yang menjanjikan dalam desa. Pandangan terhadap pemberdayaan masyarakat terdapat bagian yang mendasar dalam masyarakat desa yang tidak dapat disentuh dengan menggunakan pendekatan dalam pembangunan desa. Pendekatan terhadap pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan konsep yang berakar pada pembangunan desa. Yang artinya bentuk dinamika

serta perubahan pada masyarakat desa merupakan sumber utama dalam melakukan perubahan terhadap kemiskinan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu maka roda dalam pembangunan dilakukan oleh pihak dari pemerintah desa tentulah harus berlandasan terhadap prinsip pada pemberdayaan.

Pada penelitian ini peneliti memusatkan terhadap hasil serta output pada pengaruh Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan dengan menimbang jumlah dari Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah untuk desa dengan tujuan agar terciptanya pembangunan dalam desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pihak dari pemerintah Desa diberikan wewenang dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa tentunya juga sesuai berdasarkan prioritas dalam desa serta juga sesuai akan kebutuhan masyarakat setempat. Bapak MD selaku kepala Desa Peulokan mengemukakan bahwa *“Dengan adanya Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah tentunya sangat membantu dan bermanfaat terhadap masyarakat, dalam penggunaan dana tersebut, kami selaku pemerintah desa bertanggung jawab dalam melakukan melaksanakan program yang terencana mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini dalam penggunaan Dana Desa sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Desa Peulokan”*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Peulokan dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa yang sudah dialokasikan dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk

Desa Peulokan sudah dilakukan dengan baik dan bermanfaat terhadap masyarakat Desa Peulokan seperti halnya dalam pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat terkait dengan kaitan peningkatan ekonomi dalam desa.

Dalam kaitan peningkatan ekonomi pada Desa Peulokan sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak ZL selaku Tuha Peut Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Dana yang dialokasikan dari pemerintah saat ini, desa sangat terbantu dalam pemerintahan seperti berupa pembangunan infrastruktur desa baik sarana maupun prasarana serta pemberdayaan dalam bidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, serta dalam bidang pemberdayaan lainnya”*. Bapak ZA selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Dengan adanya Dana Desa sekarang masyarakat saat ini merasa terbantu dengan adanya bentuk program rencana yang diusulkan dapat terselenggarakan dengan sangat bagus. Adapun bentuk program rencana pembangunan yang sudah terealisasi seperti halnya pembukaan akses jalan ke sawah”*.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pihak pemerintah Desa Peulokan sudah menggunakan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa dalam pembangunan maupun juga rehabilitasi bentuk perbaikan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat dalam desa dibidang BUMDes dan pemberian bibit tanaman bagi petani, dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Peulokan.

Bapak EM selaku Kasie Pemerintahan menambahkan bahwa *“Saat ini setelah adanya pengalokasian dana dari pemerintah untuk Desa Peulokan, sudah banyak terdapat beberapa bentuk kegiatan pada Desa Peulokan, dimulai dari tahun 2016 sampai 2020 yaitu terdapat beberapa bentuk program perencanaan dalam desa seperti dalam bidang pembangunan tanggul sungai atau bronjong yang bersumber dari Dana Desa yang berlokasi di dusun musholla hingga dalam bidang pemberdayaan”*. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa semenjak adanya Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan sudah banyak terdapat pembangunan desa yang berupa sarana dan prasarana desa sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat desa.

Bapak ZN masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan saat ini mencakup dalam bidang ekonomi terutama dalam hal BUMDes yang sudah ada seperti adanya penyewaan tenda dengan memanfaatkan para pemuda dalam desa, tujuannya untuk dapat meningkatkan perekonomian desa dan membantu pendapatan para pemuda yang bekerja”*. Dari hasil wawancara diketahui bahwa dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan terdapat adanya BUMDes seperti penyewaan tenda pesta milik desa yang dikelola oleh pemuda desa, dengan tujuan pemerintah desa agar para pemuda dapat menambah sumber pendapatan dan tanpa disadari dapat mengurangi pengangguran dalam desa serta dapat memajukan perekonomian dalam desa.

Dalam pemerintahan desa diketahui bahwa terdapat berbagai macam bentuk kegiatan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan yang berupa pembangunan fisik yaitu infrastruktur serta pembangunan sarana dan prasarana yang berada di tiap dusun di Desa Peulokan dan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang BUMDes serta pemberdayaan di bidang pertanian. Yang mana sumber dananya tersebut berasal dari Alokasi Dana Desa. Pengaruh ADD di Desa Peulokan terhadap pemberdayaan dapat dilihat dengan pendekatan beberapa indikator antara lain:

a. Potensi

Dalam mewujudkan masyarakat sejahtera tentunya didukung bentuk pemberdayaan dengan memanfaatkan potensi desa dibidang pertanian yang memuaskan, tentu saja program tersebut sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat terlebih terhadap masyarakat Desa Peulokan yang letaknya di pinggiran hutan. Dengan adanya Alokasi Dana Desa dari pemerintah diprioritaskan untuk tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi pada bidang pertanian di Desa Peulokan yaitu dengan adanya pemberian bibit durian, rambutan dan kelengkeng. Dengan adanya program tersebut sangat erat hubungannya terhadap kesejahteraan masyarakat disebabkan karena sebagian dari penduduk Desa Peulokan berprofesi sebagai petani. Maka dengan itu pemberdayaan di bidang pertanian di Desa Peulokan perlu untuk ditingkatkan.

Bapak MD sebagai kepala Desa Peulokan mengemukakan bahwa *“Dengan adanya Dana Desa yang telah direalisasikan untuk pengadaan bibit durian, rambutan, dan kelengkeng yaitu sebanyak 2000 pohon dan disalurkan ke pihak masyarakat setiap per kepala keluarga. Dan harapan saya sebagai kepala desa dengan adanya pemberian bibit durian, rambutan dan kelengkeng ini dapat tumbuh dan berbuah dengan baik sehingga dengan begitu nantinya dapat memajukan perekonomian desa”*. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian terdapat adanya perhatian dari pemerintah desa yaitu dengan adanya pemberian bibit tanaman bagi para petani dalam desa, tentu hal itu sangat terbantu bagi masyarakat petani di desa.

Bapak DH sebagai masyarakat yang berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa *“Dalam bidang pemberdayaan pemberian bibit tanaman kepada petani seharusnya juga dibarengi dengan pembagian pupuk karena setelah bibit ditanam tentu saja pemupukan juga perlu untuk bibit, saya berharap untuk kedepan ada kebijakan dalam hal pemberian pupuk agar tanaman subur dan cepat berbuah”*. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada Desa Peulokan dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi desa salah satunya ialah dengan adanya pemberian bibit tanaman bagi para petani.

Bapak WA selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Alhamdulillah semenjak adanya Dana Desa saat ini dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan sudah dilakukan*

dengan baik seperti terdapat adanya pemberian bibit bagi para petani”. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Desa peulokan dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian sudah terdapat perhatian pemerintah desa untuk dapat memajukan perekonomian dalam desa. Alokasi Dana Desa dari pemerintah diprioritaskan dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan membantu masyarakat petani untuk kedepan dalam dalam hal pembagian pupuk serta obat-obatan tanaman bagi para petani.

Bapak ZN selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Semenjak adanya Alokasi Dana Desa saat ini yang diberikan oleh pemerintah untuk desa, sudah banyak terdapat adanya bantuan terhadap masyarakat seperti adanya pemberian bibit terhadap petani dan dalam hal pembangunan infrastruktur desa lainnya”*. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah adanya pemberian Dana terhadap desa sudah banyak terdapat perubahan bagi Desa Peulokan.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan pada bidang pertanian tentu akan berdampak bagi petani untuk dapat mandiri serta berdaya agar bisa mengatasi bentuk kesulitan pada perekonomian. Desa peulokan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani maka dalam keseharian masyarakat ke sawah dan ke gunung untuk bertani. Sejauh ini Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan sudah berjalan dengan baik dalam hal pemberdayaan, akan tetapi dalam wujud memanfaatkan

potensi dalam desa dengan pemberian bibit tanaman terhadap petani seharusnya juga dibarengi dengan pemberian pupuk tanaman dan obat-obatan tanaman secara bertahap terhadap masyarakat petani agar para petani semakin efektif dalam bertani dan tentu hal itu akan berdampak terhadap perekonomian dalam desa untuk lebih maju.

b. Kemampuan

Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal BUMDes yang didasarkan pada kemampuan desa untuk mengelolanya, tujuannya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan bentuk usaha dari desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa setempat serta berbadan hukum. Bentuk dari pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di dalam peraturan desa, dan pihak pemerintah desa bisa melaksanakan BUMDes yang sesuai berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pada Desa Peulokan bentuk BUMDes yaitu:

- a. Usaha penyewaan tenda yang dikelola oleh pemuda dalam desa;
- b. Penyewaan tempat pelaminan yang dikelola oleh ibu-ibu pkk;
- c. Penyewaan prasmanan yang dikelola oleh ibu-ibu pkk.

Bentuk usaha tersebut bisa dipakai oleh masyarakat setempat atau masyarakat desa lainnya. Dalam bidang pembangunan nonfisik ini yaitu BUMDes untuk ke depan diharapkan bisa meningkatkan

pemasukan terhadap masyarakat serta dapat mengurangi masalah kemiskinan pada Desa Peulokan. Bapak EM selaku kaur pemerintahan dalam desa mengatakan bahwa *“Dengan adanya Dana Desa sekarang ini desa dapat membangun unit usaha untuk masyarakat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat seperti yang kita tahu bahwa dengan adanya BUMDes ini bisa menciptakan pekerjaan bagi pemuda-pemuda yang ada dalam desa dan tentunya itu sangat berdampak positif bagi perekonomian dalam desa”*. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada Desa Peulokan saat ini setelah adanya pengalokasian dana terhadap desa, sudah terdapat beberapa unit usaha milik desa tentu akan berdampak baik terhadap perekonomian dalam desa dan membantu para pemuda desa sehingga dapat menambah sumber pendapatannya.

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan belumlah dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu SW selaku masyarakat Desa Peulokan bahwa *“Dalam bidang pemberdayaan tidak semua lapisan dari masyarakat merasakan pemberdayaan dalam desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena pihak yang ikut melakukan hanya anggota terpilih saja seharusnya dibuat sistem keanggotaan secara bergiliran jangan yang ikut hanya orang terapan saja orangnya sehingga tidak adil”*. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang BUMDes belum semua lapisan dari masyarakat terlibat dalam hal tersebut.

Ibu CR selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Dalam bidang pemberdayaan dalam desa menurut saya kedepannya perlu ditingkatkan lagi dan dikembangkan di kalangan perempuan seperti adanya suatu bidang khusus menjahit dengan begitu maka saya berharap dalam musyawarah desa anggota dari perempuan diikut sertakan di dalam rapat musyawarah yang tujuannya agar dapat mengetahui Alokasi Dana Desa yang digunakan”*. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pada Desa Peulokan di bidang BUMDes perlu adanya perhatian lebih dari pihak pemerintah desa agar perekonomian dalam desa juga dapat meningkat.

Ibu DW selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Pada Desa Peulokan dalam bidang pemberdayaan saat ini belum sepenuhnya dilakukan dengan baik dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, untuk kedepan saya berharap pemerintah desa lebih menfokuskan lagi terhadap pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui BUMDes bagi kaum perempuan”*. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan belum maksimal terhadap perhatian pemerintah desa bagi kaum perempuan. Hal tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Peulokan terkhusus kaum perempuan yang belum diberdayakan dengan merata.

Bapak WA selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan saat ini sudah dilakukan, karena hal tersebut salah satu program dari*

pemerintah untuk dapat memberdayakan masyarakat. Akan tetapi pada Desa Peulokan saat ini dalam bidang pemberdayaan belumlah dilakukan dengan maksimal seperti halnya memanfaatkan kondisi atau keadaan dari desa untuk dapat dikembangkan satu unit usaha desa tujuannya agar dapat meningkatkan pendapatan bagi desa dan masyarakat desa". Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi atau letak Desa Peulokan sangat menjanjikan bagi perokonomian dalam desa, akan tetapi pihak dari pemerintah desa masih belum melihat dan memanfaatkan akan peluang tersebut.

Dari beberapa hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada Desa Peulokan, pemberdayaan di bidang BUMDes saat ini sudah baik, akan tetapi dalam rangka memajukan ekonomi desa dalam di bidang pemberdayaan, kendala yang didapat ialah partisipasi keikutsertaan masyarakat yang teruma perempuan dalam musyawarah desa masih sangat minim dan menurut saya dengan melihat kondisi letak Desa Peulokan yang bermukiman di Pasar Blangkejeren yang letaknya sangat strategis sekali dan tentu kondisi tersebut perlu untuk di manfaatkan dengan tujuan untuk memajukan ekonomi desa dalam bidang ekonomi kreatif seperti misalnya menyewa satu ruko yang ada dipasar Blangkejeren untuk dikembangkan satu jenis usaha seperti misalnya bentuk pelatihan dalam bidang menjahit dan merajut atau dalam bidang lainnya yang perlu untuk dimusyawarahkan kembali dan dengan merekrut para pemuda dan pemudi dalam desa untuk bekerja, maka dengan begitu akan terciptanya satu lapangan kerja bagi masyarakat Desa

Peulokan. Seperti yang kita tahu bahwa Alokasi Dana Desa yang disalurkan tidak bersifat selama-lamanya pasti suatu saat dana tersebut di berhentikan. Maka jika sudah di berhentikan Desa Peulokan dapat menikmati hasilnya dari dana yang telah dialokasikan dengan terbentuknya beberapa unit usaha yang ada di Desa Peulokan, maka dari sekarang perlu digunakan dana tersebut dengan semaksimal mungkin dengan tujuan agar dapat memajukan perekonomian dalam desa.

4.5 Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Peulokan

Pengalokasian dana dalam desa tidak saja tujuannya agar mengurangi kemiskinan, akan tetapi bagaimana pemerintah dalam desa dapat menggunakan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh tiap lapisan dari masyarakat, tujuannya agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap masyarakat desa dalam hal pelayanan infrastruktur desa dan juga upaya dalam percepatan terhadap penanggulangan di desa tujuannya agar dapat tercapai pembangunan MDGs (*Millenium Development Goals*) serta RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Pada penggunaan Dana Desa di Desa Peulokan yaitu dengan didukung bentuk pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah desa, tujuannya agar dapat mewujudkan keinginan supaya desa dapat lebih berkembang dan maju. Tentu hal tersebut juga tidak terlepas dari adanya keterlibatan masyarakat desa dalam

pembangunan tersebut. Dalam pembangunan infrastruktur desa tentu sangatlah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dalam desa, itu dapat dilihat dari segi pekerjaan seperti adanya pembangunan desa dengan memperkerjakan masyarakat desa, tentu hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bapak MD selaku kepala Desa mengatakan bahwa *“Pengalokasian dana terhadap desa yang tujuannya untuk pembangunan desa agar dapat mensejahterakan masyarakat desa serta dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Peulokan banyak program yang sudah terlaksana yaitu mulai dari pembangunan infrastruktur desa, peningkatan kesehatan dalam hal posyandu dan pemberian gizi bagi anak-anak, pembukaan jalan akses kesawah dan semua itu tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa”*. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Peulokan terdapat beberapa bentuk kegiatan pendukung yaitu seperti peningkatan kesehatan masyarakat desa, pembukaan akses jalan ke sawah. Tentu hal tersebut juga tidak terlepas dengan adanya partisipasi dari masyarakat desa.

Ibu AI selaku kasie kesejahteraan mengatakan bahwa *“Alokasi Dana Desa yang di alokasikan dari pemerintah untuk Desa Peulokan di prioritaskan pada pembiayaan dalam melaksanakan program serta kegiatan yang berskala lokal dalam desa agar dapat*

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang sebelumnya tentu juga harus sesuai dengan penetapan dari bupati". Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada Desa Peulokan penggunaan Dana Desa difokuskan terhadap kegiatan yang berskala lokal dengan prinsip yang menyeluruh agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dari hasil wawancara dengan pemerintah desa, maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian dana terhadap desa tujuannya supaya pemerintah dalam desa dapat menggunakan dana tersebut agar dapat dirasakan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik. Program yang telah direalisasikan oleh pemerintah Desa Peulokan dapat kita ketahui bahwa apabila masyarakat sudah merasakan dampak pada pembangunan, tentu perekonomian masyarakat dalam desa dapat dikatakan meningkat, dengan artian maka pembangunan pada Desa Peulokan sudah mengalami pengaruh baik dan menjadi masyarakat sejahtera. Dampak ADD di Desa Peulokan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dapat diketahui dengan dilakukan beberapa indikator untuk mengetahuinya yaitu:

a. Keadilan Ekonomi

Dalam keadilan ekonomi terdapat beberapa indikator, yaitu sumber pendapatan serta tingkat pada pengeluaran. Dalam hal tersebut pendapatan juga berhubungan dengan lapangan kerja,

kondisi dalam bidang usaha serta juga faktor ekonomi lainnya. Pendapatan erat kaitannya dengan lapangan pekerjaan penyediaan juga mutlak dilakukan agar masyarakat dapat memiliki pendapatan tetap supaya dapat memenuhi akan kebutuhan hidupnya.

Pembangunan dalam desa yang menitik beratkan terhadap pengentasan kemiskinan ialah sebagai multidimensional yaitu dengan menanamkan perubahan besar pada struktur sosial masyarakat, kelembagaan, pengurangan ketimpangan, serta pemberantasan kemiskinan yang *absolute*. Pada pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan guna dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa serta sebesar-besarnya difokuskan dalam kehidupan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Melemahnya keadaan infrastruktur jalan ke sawah menjadi persoalan yang dihadapi terhadap masyarakat pada lapangan pekerjaan di tengah terbatasnya kemampuan daerah. Akses jalan baru yang diprogramkan dari Dana Desa sedikitnya bisa memulihkan keinginan dari masyarakat agar bisa memudahkan para petani dalam bekerja untuk mengakses jalan yang layak yang sedikitnya bisa memudahkan dalam mobilitas suatu alat produksi masyarakat. Dengan terselenggaranya pembangunan jalan ke sawah masyarakat desa terutama para petani sudah memanfaatkannya sehingga mencapai tujuan daripada Dana Desa tersebut.

Sebagaimana bisa diketahui pada wawancara bersama dengan bapak SB selaku sekretaris Desa Peulokan berkenaan dengan

pembukaan jalan akses ke sawah dijelaskan bahwa *“Bentuk kegiatan pembangunan yang sudah terselenggarakan di Desa Peulokan di bidang pembangunan sudah banyak sekali di antaranya pembangunan jalan akses ke sawah yang sangat memberikan manfaat terhadap masyarakat petani. Dengan terselenggaranya pembukaan jalan itu sedikitnya sudah membantu pihak masyarakat untuk bekerja ketika mengangkut hasil panen. Namun karena jumlah Dana yang minim sebesar 50% maka dapat dilaksanakan dengan pembangunan jalan setapak dulu untuk tahap selanjutnya dapat diperbaiki kembali jalan tersebut”*. Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada Desa Peulokan setelah adanya Dana Desa sudah dapat dirasakan perubahan bagi petani seperti halnya pembukaan jalan akses ke sawah, hal tersebut tentulah sangat berpengaruh terhadap para petani.

Dan salah satu dari masyarakat Desa Peulokan bapak IY yang berprofesi sebagai petani mengemukakan bahwa *“Dengan adanya pembangunan jalan akses ke sawah tentunya sudah sangat membantu bagi kami yang petani dalam bekerja. Ketika musim panen tiba jadi para petani tidak perlu lagi mengangkut hasil panen dengan berjalan sampai ke muka jalan, untuk sekarang bisa ditumpuk dulu kemudian selanjutnya menunggu angkutan datang untuk dapat dibawa pulang, atau juga sebagian petani lain langsung di bawa ke pabrik”*. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pada Desa Peulokan semenjak adanya pembukaan jalan sangatlah membantu para petani dalam mengakses jalan menuju ke

sawah untuk bekerja, sehingga para petani merasa memiliki dorongan untuk bekerja lebih giat dan hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat petani dari segi pendapatan.

Bapak WA masyarakat Desa Peulokan berprofesi sebagai petani mengemukakan bahwa *“Untuk saat ini pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Peulokan sangat bermanfaat terhadap masyarakat desa. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya pembangunan jalan akses ke sawah bagi para petani sehingga dapat memudahkan dan membantu masyarakat petani dalam mengakses jalan tersebut untuk bekerja”*. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal pembangunan desa pada Desa Peulokan saat ini sudah dilakukan dengan baik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya pembukaan akses jalan ke sawah bagi para petani.

Bapak ZA masyarakat Desa Peulokan berprofesi sebagai petani mengatakan bahwa *“dengan adanya pembukaan jalan ke sawah saya dapat merasakan manfaatnya pada saat ke sawah dan mengangkut hasil panen, tetapi sedikit ada kesulitan ketika panen di musim hujan keadaan jalan sangat parah karena belum dilakukan pembangunan sepenuhnya, ke depan kami dari pihak petani berharap akan ada bentuk perbaikan jalan tersebut agar petani lebih semangat dalam bekerja”*. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya pembangunan jalan akses ke sawah sangat

dirasakan manfaatnya terhadap petani, akan tetapi terdapat masih ada kekurangan bagi para petani dalam hal mengakses jalan ketika musim hujan karena kondisi jalan belum sepenuhnya terealisasi, itu juga disebabkan karena minimnya dana yang dialokasikan pada pembangunan tersebut.

Ibu NY selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Saya pribadi sangat senang sekali dengan adanya pembangunan akses jalan ke sawah ini karena jalan tersebut juga mengarahkan menuju ke sekolah bagi anak saya. Jalan tersebut lebih dekat dibanding dengan jalan yang biasa dia tempuh ke sekolah yang harus melewati jalan nasional karena sangat meresahkan bagi saya disebabkan pada pagi hari mobil yang melintas sangat banyak sekali dan laju kecepatan yang tinggi. Dengan adanya jalan tersebut saya tidak perlu khawatir lagi terhadap anak saya”*. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan jalan akses ke sawah bukan hanya dirasakan manfaatnya bagi para petani, akan tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh pelajar untuk melintas jalan tersebut menuju ke sekolah. Dan pembangunan akses jalan tersebut juga dirasakan manfaatnya oleh para ibu-ibu yang tidak perlu khawatir lagi ketika anaknya berangkat ke sekolah.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya bentuk pembukaan jalan ke sawah maka memudahkan dari pihak masyarakat serta sangat bermanfaat terhadap masyarakat setempat dan memudahkan para

pelajar menuju ke sekolah. Namun karena anggaran yang diperuntukkan untuk pembukaan jalan tersebut tidak sepenuhnya, hanya 50% sehingga keadaan jalan masih perlu untuk di rehap kembali, kondisi tersebut juga dikarenakan dana yang di peroleh juga diperuntukkan untuk program desa di bidang lainnya. Untuk alokasi dana kedepan peneliti berharap akan dapat direhab kembali dengan tujuan agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dalam bekerja dengan lancar.

b. Keadilan Demokrasi

Dalam UU Desa pada pengaturannya didasarkan pada asas utama, yaitu subsidiaritas yaitu merupakan penetapan bentuk kewenangan yang berskala lokal dan pengambilan keputusan dilakukan dengan cara lokal dengan melibatkan masyarakat untuk kepentingan masyarakat desa. Keterlibatan masyarakat pada pemanfaatan Dana Desa ialah merupakan wujud serta cara pada pengambilan bagian untuk dapat menjadi subjek/pelaku pada pemberdayaan serta pembangunan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pemanfaatan tersebut, masyarakat desa dapat ikut serta dalam berpartisipasi yang meliputi tiga aspek, yaitu pada kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbangdes) kegiatan pelaksanaan/implementasi serta kontrol/pengawasan dalam perencanaan serta pelaksanaan bentuk program dibiayai oleh Dana Desa.

Pada ketiga aspek tersebut, juga berkaitan yang berupa pikiran, tenaga, kemampuan atau keahlian pada bidang tertentu. Dana Desa yang diprioritaskan dalam pembiayaan pembangunan serta pemberdayaan, pada pelaksanaan tersebut secara swakelola dengan berdasarkan sumber daya atau bahan baku lokal dan upaya agar dapat lebih banyak menyerap para pekerja dari masyarakat desa. Dengan begitu, maka tentu akan memberikan peluang yang cukup terhadap masyarakat agar dapat ikut serta pada pelaksanaan serta pemanfaatan Dana Desa.

Dalam hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak MD Kepala Desa yaitu: *“Pada pelaksanaan kegiatan yang ada dalam desa seperti halnya pembangunan dalam desa, itu juga terdapat keterlibatan dari masyarakat dengan melalui usulan-usulan kegiatan dari masyarakat sendiri, dan dalam pembangunan tersebut juga melibatkan masyarakat untuk dapat bekerja sama dalam pembangunan desa”*. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Peulokan juga terdapat keterlibatan masyarakat dalam penentuan perencanaan pembangunan desa agar tujuannya masyarakat desa dapat merasakan manfaat dari pembangunan yang telah dicanangkan bersama.

Hal serupa juga dikemukakan oleh bapak IS selaku Kadus Desa Peulokan mengatakan bahwa *“Keikutsertaan masyarakat desa pada pelaksanaan bentuk kegiatan dalam desa, sejauh ini Desa Peulokan pada pemanfaatan Dana Desa lebih proaktif, dan pada*

tiap tahunnya dilakukan musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa, yang tujuannya agar dapat membahas apa saja kebutuhan masyarakat desa. Dan untuk selanjutnya maka kami dari pihak pemerintah desa akan dapat merealisasikan dengan berdasarkan Dana yang sudah ada". Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam hal perencanaan pembangunan dalam desa terlebih dahulu dalam pelaksanaannya terdapat keterlibatan masyarakat desa.

Bapak WA selaku masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *"Pemerintah Desa Peulokan dalam perencanaannya telah melibatkan masyarakat, akan tetapi tidak semua lapisan dari masyarakat ikut terlibat langsung pada proses pelaksanaan kegiatan pembangunan karena disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai akan program yang akan dilaksanakan pemerintahan desa"*. Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada akses pemberian informasi tentang perencanaan pembangunan di Desa Peulokan masih belum transparan, masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan tersebut.

Dari pembahasan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa terdapat keterlibatan masyarakat desa dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Desa Peulokan. Pihak masyarakat sendiri juga diberi kesempatan untuk menyampaikan segala aspirasi dalam hal program apa saja yang akan dijalankan serta sesuai dengan kebutuhan yang terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur

desa dan tentu itu akan dapat mendukung pekerjaan sampingan terhadap masyarakat Desa Peulokan. Pada keadaan sebenarnya, masyarakat desa tahu bahwa adanya musyawarah desa, akan tetapi masyarakat cenderung untuk memilih pekerjaan dibanding dengan ikut serta dalam musyawarah desa. Dan juga pihak masyarakat desa cenderung mempercayakan pada tokoh masyarakat serta kepala dusun agar dapat menyampaikan bentuk aspirasinya yang berdasarkan kebutuhan dari masyarakat. Keadaan tersebut akan menjadi hal serta tugas pemerintah Desa Peulokan agar dapat mengajak serta memahamkan pada seluruh masyarakat desa supaya ikut terlibat serta aktif pada kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dengan begitu maka masyarakat desa tidak lagi yang tidak mengetahui program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak dari pemerintah desa.

c. Keadilan Sosial

Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No.16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, maka desa dapat merencanakan program berdasarkan prioritas pembangunan desa untuk lebih baik. Maka, dengan begitu cita-cita keadilan akan menjadi nyata dengan adanya Peraturan Menteri tersebut. Bentuk partisipasi masyarakat desa tentu akan menjadi kunci utama untuk dapat mewujudkan desa yang lebih baik

dengan adanya prinsip partisipatif dan keadilan serta prioritas skala pembangunan dalam desa.

Pengalokasian dana terhadap desa tujuannya supaya pemerintah dalam desa dapat menggunakan dana tersebut agar dapat dirasakan bagi semua lapisan dari masyarakat untuk dapat mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik. Dalam upaya mensejahterakan masyarakat Desa Peulokan dapat dilihat dari segi ekonomi maupun sosial yang ada di Desa Peulokan. Salah satu bentuk indikator agar tercapainya kesejahteraan masyarakat yang didukung dengan Alokasi Dana Desa ialah dengan terwujudnya kesehatan yang baik bagi ibu, dan anak-anak, seperti peningkatan kesehatan dalam bidang posyandu dan pemberian gizi bagi anak-anak 12 tahun ke bawah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 dijelaskan tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu dengan harapan bahwa posyandu dalam Desa harus benar-benar dijadikan sebagai suatu sarana pada penguatan layanan sosial dasar dalam desa. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar diselenggarakan pemerintah Desa serta didukung dengan pembinaan serta pelayanan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana.

Ibu AI sebagai Kaur Kesejahteraan mengatakan bahwa *“Pada Desa Peulokan semenjak adanya dana desa peranan dari posyandu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali sangatlah berpengaruh dalam peningkatan kesehatan anak-anak Desa pulokan terlebih lagi adanya pemberian gizi bagi anak di bawah 12*

tahun tujuannya untuk mendukung agar para anak lebih sehat dan pintar". Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam upaya peningkatan kesehatan melalui posyandu di Desa Peulokan saat ini sudah berjalan cukup baik sebagaimana diketahui bahwa terdapat pemberian gizi bagi anak-anak tentu itu sangat mendukung akan kesehatan anak-anak dalam desa.

Bapak EM sebagai kaur pemerintahan Desa Peulokan mengatakan bahwa *"kegiatan posyandu pada Desa Peulokan dengan memanfaatkan dana desa merupakan suatu upaya kesehatan dengan bersumber daya masyarakat desa serta dikelola bersama dengan masyarakat desa agar dapat mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan di desa. Kami sebagai pemerintah Desa, biasanya bidan desa setiap ada kunjungan dari pihak Puskesmas setempat adanya pemberian informasi yang biasanya diumumkan di masjid desa plokkan maka seluruh masyarakat desa plokkan dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut".* Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada Desa Peulokan dalam peningkatan kesehatan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sudah baik. Itu dapat diketahui dengan adanya sistem pemberian informasi yang transparan bagi masyarakat sehingga masyarakat tahu dan akan ikut terlibat semua dari lapisan masyarakat.

Ibuk NY sebagai masyarakat Desa Peulokan mengatakan bahwa *"Saat ini semenjak adanya Dana Desa sudah sangat membantu masyarakat seperti adanya pemberian gizi bagi anak-anak sudah terlihat bahwa adanya perhatian dari pemerintah Desa*

dalam pelaksanaan kegiatan dalam desa agar anak-anak dalam desa dapat tumbuh dengan sehat". Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa pada Desa Peulokan dengan adanya Dana Desa pemerintah desa juga memberikan perhatian lebih terhadap peningkatan kesehatan bagi anak-anak dengan pemberian gizi agar anak-anak masyarakat Desa Peulokan lebih sehat sehingga akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat kedepan

Dari hasil wawancara pembahasan di atas dapat diketahui bahwa dana yang dialokasikan pemerintah untuk Desa Peulokan dalam peningkatan kesehatan melalui posyandu dan pemberian gizi sudah dilakukan dengan sangat baik. Pemerintah Desa Peulokan juga menaruh perhatian terkait kesehatan masyarakat desa, tujuannya agar anak-anak yang ada di Desa Peulokan dapat lebih sehat. Dengan pemberian gizi tersebut juga diharapkan agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan cerdas sehingga kedepan akan mendapatkan generasi yang unggul dan SDM yang baik, maka tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam penelitian tentang dampak Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan maka didapat beberapa kesimpulan diantaranya:

- a. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah belum maksimal berdampak baik terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Peulokan. Yang diukur dengan melalui indikator dalam pemanfaatan potensi desa; serta kemampuan dalam mengelola Alokasi Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Pertama, dalam hal pemanfaatan potensi desa sudah dilakukan dengan baik yaitu dengan adanya pemberian bibit tanaman terhadap petani, dengan tujuan nantinya dapat memajukan perekonomian dalam desa. Akan tetapi yang menjadi kekurangan dalam pemberdayaan di bidang pertanian di Desa Peulokan yaitu dalam penyaluran bibit belumlah maksimal, seharusnya juga diiringi dengan pembagian pupuk atau obat-obatan tanaman. Kedua, dalam hal pemanfaatan kemampuan, pemerintah desa juga telah melakukan pemberdayaan dalam bidang BUMDes dengan tujuan dapat membantu masyarakat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi yang menjadi kekurangan pada pemerintah Desa Peulokan ialah kemampuan untuk mengelola belum maksimal dalam memanfaatkan kondisi desa yang sangat strategis.

- b. Alokasi Dana Desa yang dialokasikan dari pemerintah berdampak baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang diukur dengan indikator keadilan ekonomi; keadilan demokrasi; dan keadilan sosial. Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertama, pada keadilan ekonomi, pemerintah desa sudah melakukan dengan baik dalam hal pendapatan masyarakat yang erat kaitannya dengan pekerjaan yaitu adanya pembukaan jalan akses ke sawah. Hal tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat desa diberbagai kalangan. Kedua, dalam hal keadilan demokrasi, pemerintah Desa Peulokan juga sudah melakukan dengan baik yaitu dengan adanya asas subsidiaritas dengan penetapan kewenangan yang berskala lokal dalam pengambilan keputusan yaitu dengan melibatkan masyarakat desa. Ketiga, keadilan sosial pada Desa Peulokan juga terdapat adanya peningkatan kesehatan dengan melalui posyandu dan pemberian gizi bagi anak-anak yang berusia 12 Tahun ke bawah. Sehingga dengan begitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Peulokan.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian maka saran yang disajikan dari peneliti antara lain:

- a. Saran peneliti terhadap pemerintah desa dan masyarakat desa agar dapat saling menciptakan program-program dan ide serta gagasan untuk dapat menciptakan program desa yang unggul dan menguntungkan terhadap desa dan masyarakat. Dan terhadap Pemerintah Pusat dan pihak terkait untuk dapat selalu membimbing serta mengarahkan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penggunaan Alokasi Dana Desa yang benar sesuai UU Desa dan terus berupaya agar Alokasi Dana Desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dalam hal pembagian bibit tanam terhadap petani, menurut peneliti akan lebih baik juga diikuti dengan penyaluran pupuk serta obat-obatan tanaman, tujuannya agar dapat menghasilkan panen yang lebih baik. Maka dengan begitu tentu akan dapat meningkatkan perekonomian dalam desa.
- c. Pada pemberdayaan dalam bidang BUMDes menurut peneliti dengan menimbang letak kondisi desa sangat strategis di dalam kawasan pasar Blangkejeren agar dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa seperti halnya pengelolaan BUMDes, yaitu pelatihan menjahit atau merajut atau dalam bidang lainnya. Dan dengan merekrut para pemuda dan pemudi dalam desa, dengan begitu akan meningkatkan pendapatan bagi desa dan masyarakat desa.

Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Army, Yulida dan Rizky Puspita. (2020) “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Kesesuaian Kebutuhan Desa Pucanganom Kecamatan Srumbung Kabupate Magelang” *Accounting Profession Journal*, 2 (1), 26-30.
- Elvina, dan Musdhalifah. (2018). “Peningkatang Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3 (1), 1-9.
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung:Refika Aditama.
- Gischa, Serafica. 2021. Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
https://amp.kompas/skola/read/2021/01/20/164114169/upaya-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat#aoh=16479623775143&referrel=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=Dari%20%251%24s.
(Diakses Tanggal 22 Maret 2022).
- Karimah, Fauzatul., Choirul Saleh dan Ike Wanusmawatie. (2017). “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat” *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (4), 597-602.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslihah, Siti., Hilda, O.S. dan Sriniyati. (2019). “Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta” *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 7 (1), 85-93.

Nasikun. 1993. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta:PT. Tiara Wacana.

Permendagri No. 37 Tahun 2007 Pasal 19 Tentang Tujuan Alokasi Dana Desa.

Permendagri No. 21/2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No. 113/2014 Pasal 1 Ayat (10) Tentang Alokasi Dana Desa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Permendagri RI No. 7 Tahun 2007 dalam Pasal 1 Ayat (8) Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Permendes No. 5 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 dan Permendagri No. 5 Tahun 2005 dan No 21 Tahun 2015 Tentang Pengalokasian Dana Desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Prayitno, Ujianto Singgih. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Graha Azza Grafika.

Rahayu, Depi. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang” *Economics Development Analysis Journal*, 6 (2), 107-116.

Rahman, Abdul. (2018) “Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat” *Jurnal Manajemen Pembangunan* 5(1), 17-36.

- Ramli, Ar Royyan., Wahyuddin., Julli Murshida dan Mawardati. 2018. *Ekonomi Desa*. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Rosidin, Utang. 2019. *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung:CV Pustaka Setia.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Soimin. 2019. *Pembangunan Berbasis Desa*. Malang: Intrans Publishing.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Mutia. (2020). “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa*, 5 (1), 77-90.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Citra Utama.
- Sunu, Kalpika Krisna, dan Suyana Utama. (2019). “Pengaruh Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 8 (8), 843-872.
- Tangkumuhut, Feiby J., Vicky V. J Pnlewen dan Arie D. P. Mirah. (2017). “Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kbupaten Minahasa” *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, 13 (2), 335-342.

Undang-Undang No. 11/2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Desa No. 6/2014 tentang siklus pengelolaan Dana Desa.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 dalam Pasal 72 Ayat (1) Tentang Perhitungan ADD.

UU Desa No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 Tentang Pembangunan Desa Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Sumber Pendapatan Desa.



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan

Lampiran 1: Pedoman Wawancara Bersama Pemerintah Desa

1. Bagaimana bentuk dari proses penerimaan Alokasi Dana Desa Peulokan?
2. Bagaimana bentuk mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa Peulokan?
3. Apakah masyarakat setempat juga terlibat dalam pengambilan pengelolaan terhadap Alokasi Dana Desa Peulokan?
4. Bagaimana peran dari perangkat desa dalam memberikan sosialisasi terhadap bentuk program Alokasi Dana Desa terhadap masyarakat Desa Peulokan?
5. Bagaimana bentuk aktivitas pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi serta kemampuan?
6. Bagaimana bentuk aktivitas pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal:
 - a. Ekonomi, indikator dalam pekerjaan dan sumber pendapatan;
 - b. Demokrasi, indikator dalam keterlibatan dalam musyawarah desa;
 - c. Sosial, indikator dalam peningkatan kesehatan masyarakat melalui posyandu dan pemberian gizi.

Lampiran 2: Pedoman Wawancara Bersama Masyarakat Desa Peulokan

a. Pemberdayaan Masyarakat

1. Apa saja bentuk program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan?
2. Menurut saudara, sejauhmana saat ini kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Peulokan?
3. Menurut saudara apakah sejauh ini potensi desa dalam kaitan pemberdayaan di bidang pertanian sudah di kelola dengan baik?
4. Apakah pihak dari pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk dapat saling mengawasi proses dalam desa? (dalam program pemberdayaan BUMDes, dan pemberdayaan di bidang pertanian)

b. Kesejahteraan Masyarakat

1. Apakah saudara selaku masyarakat merasa terbantu atau sejahtera semenjak adanya Alokasi Dana Desa di Desa Peulokan?
2. Menurut saudara sejauh mana saat ini pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat semenjak adanya Alokasi Dana Desa dalam ekonomi indikator dalam pekerjaan dan sumber pendapatan?
3. Menurut saudara, sejauh mana saat ini pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat semenjak adanya Alokasi Dana Desa pada demokrasi indikator dalam keterlibatan masyarakat pada musyawarah desa?

4. Menurut saudara, sejauh mana saat ini pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat semenjak adanya ADD pada sosial sebagai indikator dalam peningkatan kesehatan melalui posyandu dan pemberian gizi pada anak?

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

a. Dokumentasi Wawancara









b. Pembukaan Jalan Akses ke Sawah

